



PUTUSAN

Nomor 149/Pdt.G/2020/PA.Pkp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkal Pinang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon , umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Kota Pangkalpinang, sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

melawan

Termohon , umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Honorer DPKAD Pemprov Babel, tempat kediaman di Kota Pangkalpinang, sebagai Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi; Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 12 Maret 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkal Pinang dengan Register perkara Nomor 149/Pdt.G/2020/PA.Pkp tanggal 16 Maret 2020, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, yang menikah di Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tanggal 02 November 2002, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka

Hlm. 1 dari 60 hlm. Putusan No. 149/Pdt.G/2020/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Belitung, dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 0227/001/I/2003 tanggal 05 Maret 2020, dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat ta'lik;

2. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di daerah Sungailiat, Kabupaten Bangka, kemudian antara Pemohon dan Termohon berpindah tempat tinggal ke rumah kontrakan di Kelurahan Ampui, Kecamatan Pangkal Balam, dan terakhir antara Pemohon dan Termohon berpindah kerumah kediaman bersama di Kelurahan Jerambah Gantung, Kecamatan Gabek. Sejak tanggal 22 Juni 2018 antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sampai dengan sekarang, dimana Pemohon tinggal di rumah orangtua Pemohon sedangkan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama di Kelurahan Jerambah Gantung, Kecamatan Gabek dan berdekatan dengan rumah orangtua Pemohon. Selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama sebagai berikut :

- 1) bertempat tanggal lahir di Pangkalpinang, 28 Juni 2003 ;
- 2) , bertempat tanggal lahir di Pangkalpinang, 05 September 2007 ;
- 3) , bertempat tanggal lahir di Pangkalpinang, 25 September 2012;
- 4) , bertempat tanggal lahir di Pangkalpinang, 22 Januari 2018, dan saat ini anak pertama dan kedua dalam asuhan Pemohon (ayah kandung), sedangkan anak ketiga dan keempat dalam asuhan Termohon (ibu kandung) ;

3. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah hidup rukun dan harmonis selama lebih dari 2 (dua) tahun, akan tetapi setelah itu, rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan ;

- a. Pertengkaran terus-menerus yang disebabkan Pemohon dan Termohon tidak selalu bisa menyelesaikan masalah-masalah yang ada dalam rumah tangga ;

Hlm. 2 dari 60 hlm. Putusan No. 149/Pdt.G/2020/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Termohon mempunyai sifat egois dan keras kepala dan tidak bisa menerima nasihat dari Pemohon bahkan selalu membangkang;
- c. Termohon sering bersikap dan berkata-kata kasar, bahkan sering melakukan kekerasan fisik terhadap Pemohon;
- d. Termohon tidak bisa menghargai dan menghormati orang tua Pemohon;
4. Bahwa, selama ini Pemohon telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Pemohon tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Termohon dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh;
5. Bahwa, terjadinya pertengkaran terakhir pada tanggal 22 Juni 2018 yang disebabkan pada saat itu Pemohon hendak pergi bertemu dengan teman-teman Pemohon, namun Termohon tidak senang akan hal tersebut padahal urusan rumah tangga telah diselesaikan oleh Pemohon seperti memasak dan mengurus anak, kemudian terjadilah cekcok dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sehingga Termohon melakukan kekerasan fisik terhadap Pemohon, setelah itu Termohon pergi keluar dari rumah kediaman bersama, dan pada bulan Agustus 2019 Termohon kembali lagi kerumah kediaman bersama, karena kecewa terhadap Termohon, akhirnya Pemohon mengalah dan keluar dari rumah kediaman bersama namun tidak jauh dari rumah kediaman Pemohon, mengenai hal tersebut menyebabkan antara Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sampai dengan sekarang;
6. Bahwa, Pemohon pernah berperkara di Pengadilan Agama Pangkalpinang dengan **Nomor :0004/Pdt.G/2019/PA.Pkp**, akan tetapi perkara tersebut Pemohon cabut karena surat izin perceraian dari atasan dikantor Pemohon belum selesai ;
7. Bahwa, sebelum dan semenjak perkara didaftarkan dan sampai perkara tersebut pemohon cabut surat izin perceraian tersebut belum dikeluarkan dan Pemohon sudah melalui proses dan prosedur sesuai dengan peraturan yang ada;

Hlm. 3 dari 60 hlm. Putusan No. 149/Pdt.G/2020/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa, pemohon saat ini melampirkan surat pernyataan bersedia menanggung resiko kepegawaian apabila dikemudian hari timbul masalah tersebut;

9. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang demikian ini, sudah sangat sulit untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah dan sudah tidak mungkin lagi untuk dipertahankan;

10. Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pangkalpinang melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon () untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ();
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;
Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya ;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri di depan sidang;

Bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil yang akan menceraikan isterinya, telah diperintahkan oleh Hakim Tunggal untuk menyerahkan Surat Izin dari Pejabat berwenang, dan atas waktu yang diberikan oleh hakim tunggal sejak tanggal 31 Maret 2020 hingga tanggal 2 Juni 2020, Pemohon menyatakan tidak mendapat surat izin yang dimaksud dan Pemohon dan di persidangan Hakim Tunggal telah memberikan nasihat dan pandangan kepada Pemohon terkait sangsi bagi Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil yang akan menceraikan istrinya tanpa memperoleh izin atasan, Pemohon telah menyerahkan Surat pernyataan tertanggal 2 Juni 2020 yang menyatakan Pemohon bersedia menanggung resiko kepegawaian, dengan tambahan keterangan secara lisan yang menyatakan bahwa Pemohon telah mengupayakan surat izin melakukan perceraian sejak permohonan Pemohon

Hlm. 4 dari 60 hlm. Putusan No. 149/Pdt.G/2020/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara Nomor: 0004/Pdt.G/2019/PA.Pkp tanggal 2 Januari 2019, namun izin dimaksud tidak juga diperoleh oleh Pemohon;

Bahwa Hakim Tunggal telah berupaya menasehati Pemohon agar mempertahankan rumah tangganya serta memberikan pandangan tentang akibat buruk dari suatu perceraian, akan tetapi upaya perdamaian dari Hakim Tunggal tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah diperintahkan untuk mengikuti proses mediasi, dan berdasarkan laporan mediator tertanggal 5 Mei 2020, mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Bahwa pemeriksaan perkara ini dimulai dengan dibacakan surat permohonan Pemohon dengan register Nomor 149/Pdt.G/2020/PA.Pkp tanggal 16 Maret 2020, di mana maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara tertulis sebagai berikut:

1. Bahwa alasan gugatan cerai talak poin 1 (satu) dan poin 2 (dua) adalah benar dan tidak akan Termohon bantah;
2. Bahwa alasan Pemohon pada poin 3 adalah tidak benar kalau Termohon dan Pemohon hidup rukun dan harmonis selama lebih kurang 2 (dua) tahun karena nyatanya rumah tangga Termohon dan Pemohon mulai tidak harmonis sejak anak Termohon dan Pemohon yang ke empat lahir yang disebabkan Pemohon ketahuan mempunyai hubungan dengan wanita lain yaitu seorang perawat di salah satu Rumah Sakit yang bernama Monalisa dan Termohon pernah memergoki Pemohon sedang bersama wanita tersebut di rumah kontrakan wanita itu, dan sejak itulah rumah tangga Termohon dan Pemohon mulai tidak harmonis jadi Termohon dan Pemohon hidup rukun dan harmonis selama lebih kurang 18 (delapan belas) tahun;
3. Bahwa penyebab perselisihan antara Termohon dan Pemohon pada poin 3 (tiga) huruf (a) sampai dengan (d) adalah tidak benar dan terkesan

Hlm. 5 dari 60 hlm. Putusan No. 149/Pdt.G/2020/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengada-ada karena semua diputar balikkan oleh Pemohon dan yang sebenarnya adalah :

- a. Bahwa bila terjadi pertengkaran antara Termohon dan Pemohon bukannya tidak dapat diselesaikan, tetapi Pemohon selalu pergi keluar rumah bila Termohon dan Pemohon bertengkar dan Pemohon baru pulang ke rumah larut malam dan seakan-akan tidak ada masalah antara Termohon dan Pemohon dan selalu begitu bila terjadi pertengkaran, Pemohon selalu menghindar dan tidak mau menyelesaikan masalah yang timbul dalam rumah tangga Termohon dan Pemohon;
- b. Bahwa tidak benar Termohon mempunyai sifat egois karena senyatanya Pemohon lah yang mempunyai sifat egois dan selalu mau menang sendiri dalam rumah tangga Termohon dan Pemohon, bahkan dengan keegoisannya Pemohon dengan tega pergi dengan kawan-kawannya padahal saat itu Termohon baru pulang dirawat dari Rumah Sakit dan masih memerlukan istirahat. Pemohon bukannya membantu untuk mengurus anak namun malah pergi dengan kawan-kawannya dan pulang larut malam;
- c. Bahwa tidak benar kalau Termohon sering bersikap dan berkata kasar, memang benar Termohon pernah menanyakan kepada Pemohon kalau Pemohon pulang dari mana dan suara Termohon memang agak keras karena Termohon emosi dimana disaat Termohon baru pulang di rawat dari Rumah Sakit Pemohon malah pergi dengan kawan-kawan dan pulang larut malam dan Termohon menanyakan sambil memegang krah baju Pemohon dan itu yang disebut Pemohon kekerasan fisik hal itu pun di lakukan sekali oleh Termohon bukan sering karena kata sering disini berarti berulang-ulang di lakukan oleh Termohon;
- d. Bahwa tidak benar bila Termohon tidak menghormati orang tua Pemohon karena selama ini Termohon menganggap orang tua Pemohon sebagai orang tua Termohon sendiri dan itu semua hanya

Hlm. 6 dari 60 hlm. Putusan No. 149/Pdt.G/2020/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan Pemohon yang dibuat-buat untuk mengajukan gugatan cerai talak terhadap Termohon;

4. Bahwa benar terjadinya pertengkaran terakhir pada tanggal 22 Juni 2018 dan penyebabnya pun benar hanya saja disini ada perbedaan pengertian yang sangat jauh dimana disebutkan Pemohon dalam gugatan cerai talaknya adalah HENDAK pergi yang berarti Pemohon meminta izin untuk pergi dengan kawan-kawannya, namun kenyataannya adalah Termohon telah pergi dengan kawan-kawannya dan pulang larut malam padahal saat itu Termohon baru pulang dirawat dari rumah sakit dan masih perlu banyak istirahat, disaat Pemohon pulang Termohon pun menanyakan kepada Pemohon dari mana saja dan terjadilah pertengkaran dan perselisihan antara Termohon dan Pemohon;

5. Bahwa antara Termohon dan Pemohon telah pisah rumah sejak bulan Juni 2018 sampai dengan bulan Januari 2019 selama kurang lebih 8 (delapan) bulan dan selama itu Pemohon tidak pernah memberikan nafkah untuk Termohon dan kepada 2 (dua) orang anak yang diasuh oleh Termohon, oleh karena itu sudah selayaknya Termohon memohon kepada Yang Terhormat Ketua Majelis Hakim untuk memberikan hukuman kepada Pemohon untuk memberikan nafkah terhutang selama 8 (delapan) bulan dimana perbulannya sebesar Rp. 1.035.000,- (satu juta tiga puluh lima ribu rupiah) sehingga totalnya Rp. 1.035.000,- X 8 bulan sebesar Rp. 8.280.000,- (delapan juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah);

6. Bahwa dua orang anak Termohon dan Pemohon yang bernama Raden Bintang Arjuna Wijaya, lahir Pangkalpinang 25 september 2012 usia 8 tahun dan Raden Rayhan Angkasa Wijaya Diningrat, lahir pangkalpinang 22 januari 2018 usia 2 tahun yang belum dewasa masih belum berumur 12 tahun yang berada dalam asuhan Termohon masih menjadi kewajiban Pemohon sebagai ayah kandungnya untuk memberikan nafkah sampai kedua orang anak tersebut dewasa sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam pasal 105 huruf (c) dan pasal 156 huruf (d), oleh karena itu Termohon memohon kepada Yang Terhormat Ketua Majelis Hakim untuk menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah kepada 2 (dua) orang anak yang

Hlm. 7 dari 60 hlm. Putusan No. 149/Pdt.G/2020/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diasuh oleh Termohon sebesar Rp. 1.035.000,- (satu juta tiga puluh lima ribu rupiah) setiap bulannya di luar biaya Pendidikan dan kesehatan;

7. Bahwa Termohon memohon kepada Yang Terhormat Ketua Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memberikan hukuman kepada Pemohon untuk membayarkan hak-hak Termohon berupa :

- a. Nafkah selama masa iddah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- b. Mut'ah berupa uang tunai sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan keduanya dibayarkan didepan sidang sebelum ikrar talak diucapkan;

8. Bahwa berdasarkan jawaban Termohon diatas, maka Termohon mohon kepada Yang Terhormat Ketua Majelis Hakim untuk memberikan putusannya sebagai berikut :

- a) Mengabulkan seluruh permohonan Termohon;
- b) Menghukum PePmohon untuk membayarkan kepada Termohon berupa:
 - Nafkah terhutang selama 8 (delapan) bulan dengan jumlah Rp. 1.035.000,- X 8 bulan sebesar Rp. 8.280.000,- (delapan juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah);
 - Nafkah 2 (dua) orang anak yang berada dalam asuhan Termohon sebesar Rp. 1.035.000,- (satu juta tiga puluh lima ribu rupiah) setiap bulannya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
 - Nafkah selama masa iddah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan
 - Mut'ah sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- c) Menghukum Pemohon untuk membayarkan nafkah iddah dan mut'ah didepan persidangan sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talaknya;
- d) Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;
- e) Dan atau memberikan putusan yang seadil-adilnya;

Hlm. 8 dari 60 hlm. Putusan No. 149/Pdt.G/2020/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas jawaban konvensi dan gugatan rekonvensi Termohon konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan Replik Konvensi/Jawaban Rekonvensi sebagai berikut:

1. Bahwa alasan Termohon pada poin 2 (dua) adalah tidak benar karena Pemohon dan Termohon telah hidup rukun dan harmonis selama lebih dari 2 (dua) tahun, akan tetapi setelah itu rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Dan untuk Termohon pernah memergoki Pemohon sedang bersama wanita lain di rumah kontrakan wanita tersebut dengan tuduhan Termohon telah terjadi Tindak Perzinahan yang dilakukan Pemohon Tidak Benar dengan adanya surat Pemberitahuan perkembangan hasil Penyelidikan Pihak Kepolisian Nomor : B/223.a/XII/2018/Satreskrim (Surat Terlampir).
2. Bahwa Penyebab perselisihan antara Pemohon dan Termohon pada poin 3 (Tiga) huruf (a) sampai dengan (d) adalah tidak benar dan terkesan mengada-ada karena semua diputar balikan oleh Termohon dan yang sebenarnya adalah :
 - a. Bahwa setiap terjadi pertengkaran dan pertengkarang itu terjadi hampir setiap 1 (satu) minggu sekali atau 1 (satu) bulan sekali, dan setiap terjadi pertengkaran Termohon mengatakan Pemohon selalu pulang ke rumah larut malam dan selalu menghidar dan tidak mau menyelesaikan masalah yang timbul dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon bahwa tidak benar, dimana setiap terjadi pertengkaran Pemohon selalu tidak boleh masuk ke rumah Pemohon karena Termohon selalu mengunci rumah tersebut dan kunci rumah selalu dipegang oleh Termohon, sehingga Pemohon selalu tidur di rumah orangtua Pemohon dengan disaksikan Orang Tua Pemohon, Tetangga terdekat Pemohon dan Termohon, dan anak – anak Pemohon.
 - b. Bahwa benar Termohon mempunyai sifat egois dan keras kepala dan tidak bisa menerima nasihat dari Pemohon bahkan selalu membangkang, dan tidak benar Pemohon tidak membantu untuk mengurus anak selama Termohon lagi sakit, karena disetiap Termohon sakit Pemohon lah yang

Hlm. 9 dari 60 hlm. Putusan No. 149/Pdt.G/2020/PA.Pkp



selalu merawat dan menjaga Termohon sakit selama dirawat di Rumah Sakit dan dirumah,dan untuk anak-anak Pemohon dan orangtua Pemohon selalu merawat dan mengurus anak-anak dari anak 1 (Pertama) sampai dengan anak ke 4 (Empat) baik membuat susu, menyiapkan sarapan dan makan siang anak – anak ,antar jemput sekolah anak-anak semua disaksikan oleh Orangtua,Tetangga, dan Anak-anak Pemohon dan Termohon.

- c. Bahwa benar Termohon sering bersikap dan berkata kasar dan tidak pernah menghargai Pemohon sebagai suami baik dirumah, dilingkungan rumah tinggal, dikantor Pemohon dan ditempat Umum. Dan benar kalau Termohon sering melakukan kekerasan fisik kepada Pemohon disaksikan oleh Orangtua Pemohon, tetangga Pemohon dan anak Pemohon. Dan untuk terakhir kalinya Pemohon melakukan Visum pada Tanggal 21 Juni 2018 (berkas terlampir) dan Pemohon melakukan Tindak Pidana Berupa Kekerasan Dalam Rumah Tangga Ke Kepolisian dengan Laporan Polisi Nomor : LP/B-804/XII/2018/Babel/SPKT (surat terlampir).
- d. Bahwa benar Termohon tidak menghargai dan menghormati orangtua Pemohon, dan bersikap dan berkata kasar kepada orangtua Pemohon ,setiap terjadi pertengkaran Termohon selalu tidak menghargai orang terdekat Pemohon baik orangtua,saudara,dan tetangga, dan disaat Pemohon sedang berkerja kedua orangtua Pemohon Pernah ditunjuk,dimarahin Termohon dimana usia orangtua Pemohon sudah lanjut usia 67 Tahun(Enam Puluh Tujuh Tahun).
3. Bahwa alasan Termohon pada poin ke 4 (Empat) adalah tidak benar karena pengertian kata HENDAK pergi, kata HENDAK menyatakan kalau Pemohon HENDAK pergi bertemu dengan teman-teman Pemohon sebentar saja, namun Termohon tidak senang akan hal tersebut padahal semua urusan pekerjaan rumah tangga telah diselesaikan oleh Pemohon seperti memasak ,memnyiapkan obat Termohon dan menyiapkan keperluan anak-anak,dan saat Pemohon pergi Termohon tetap ada yang menjaga anak Pertama,anak kedua, anak ketiga dan Orangtua Pemohon. Dan disaat Pemohon balik kerumah, terjadilah cekcok dan pertengkaran antara

Hlm. 10 dari 60 hlm. Putusan No. 149/Pdt.G/2020/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon sehingga Termohon melakukan Kekerasan fisik terhadap Pemohon, dan setelah itu Termohon Pergi Keluar/meninggalkan rumah kediaman (Kabur Dari Rumah) dimana Pemohon tidak bisa masuk kerumah karena dikunci sama Termohon dan Pemohon sejak bulan juni 2018 sampai dengan sekarang Pemohon dan anak Pertama dan anak Kedua Pemohon tinggal bersama Orangtua dikediaman rumah Orangtua Pemohon. Dan pada bulan Agustus 2019 Termohon kembali lagi dirumah kediaman bersama.

4. Bahwa alasan Termohon pada poin ke 5 (Lima) adalah tidak benar sejak pisah rumah dari bulan Juni 2018 sampai dengan Januari 2019 selama kurang lebih 8 (Delapan) bulan dan selama itu Pemohon tidak pernah nafkah untuk ke 2 (Dua) orang anak yang diasuh oleh Termohon. Dan setelah selesai mediasi di kantor Pemohon terjadi kesepakatan yang dituangkan disurat pernyataan pada tanggal 22 Januari 2019 dengan 4 (Empat) poin kesepakatan (surat terlampir).
5. Bahwa, alasan Termohon pada poin ke 6 adalah Benar mengatakan bahwa dua orang anak Termohon dan Pemohon yang bernama Raden Bintang Arjuna Wijaya Diningrat usia 8 tahun dan Raden Rayhan Angkasa Wijaya Diningrat usia 2,5 tahun yang berada dalam asuhan Termohon masih menjadi kewajiban Pemohon sebagai ayah kandungnya untuk memberikan nafkah sampai kedua orang anak tersebut dewasa, dan memberikan nafkah kepada 2 (dua) orang anak yang diasuh oleh Termohon, diluar biaya Pendidikan dan Kesehatan .
6. Bahwa, apabila dalam perkara ini Pemohon harus menanggung seluruh biaya Mut'ah, iddah, nafkah anak yang merupakan kewajiban Pemohon, Pemohon mohon agar jumlahnya tidak sebanyak yang telah disebutkan oleh Termohon, Dengan mempertimbangkan pula atas kemampuan Pemohon dimana sisa Gaji Pemohon sudah Minus. Dimana semasa pernikahan Pemohon dan Termohon telah melakukan pinjaman pada Bank Mega dan Bank BRI, pada Bank Mega, Pemohon dan Termohon melakukan Pinjaman dengan Perjanjian Kredit No. 11 Tanggal, 08 Oktober 2013 sampai dengan Tanggal 08 Oktober 2022 dengan angsuran sebesar

Hlm. 11 dari 60 hlm. Putusan No. 149/Pdt.G/2020/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 2.200.000,- per bulannya dengan anggunan Sertifikat rumah Orangtua Pemohon dan untuk pinjaman di Bank BRI selama masa pernikahan Pemohon dan Termohon Telah melakukan Pinjaman sebanyak 2 (Dua) kali pinjaman sejak diangkatnya Pemohon menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 2014 dengan anggunan Surat Keputusan (SK) CPNS dan PNS dengan angsuran sebesar Rp. 2.800.000,- perbulannya sampai tahun 2029 Pemohon hingga saat ini masih terbebani pembayaran angsuran atas pinjaman/hutang tersebut.

Bahwa, atas pertimbangan – pertimbangan sebagaimana Pemohon kemukakan diatas, Pemohon sudah tidak sanggup lagi membina dan melanjutkan hidup berumah tangga dengan Termohon. Maka, dengan tegas dan bulat Pemohon tetap pada pendirian untuk bercerai dengan Termohon. Dan mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutuskan :

1. Mengabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon.
2. Memutuskan ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon.
3. Menetapkan memberi ijin Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon didepa sidang Pengadilan Agama Pangkalpinang
4. Menolak gugatan Termohon Atas Nafkah terutang selama 8 (Delapan) bulan dengan jumlah Rp. 1.035.000,- X 8 bulan sebesar Rp. 8.280.000,- (Delapan Juta Dua Ratus Delapan Puluh Rupiah), nafkah 2 (Dua) orang anak yang berada dalam asuhan Termohon sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), nafkah selama masa iddah sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah), Mut'ah Sebesar Rp. 30.000.000,-(Tiga Puluh Juta Rupiah).
5. Menetapkan biaya Nafkah 2 (Dua) orang anak yang berada dalam asuhan Termohon, nafkah iddah, Mut'ah, sesuai dengan permohonan dan kemampuan Pemohon sebagai berikut :
 - > Untuk biaya Nafkah 2 (Dua) orang anak sebesar Rp. 1.300.000,- (Satu Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah).
 - > Nafkah Iddah sebesar Rp. 200.000,- X 3 bulan = Rp. 600.000,- (Enam Ratus Ribu Rupiah) dan;

Hlm. 12 dari 60 hlm. Putusan No. 149/Pdt.G/2020/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

> Mut'ah sebesar Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah).

7. Menetapkan Hak asuh anak Pertama dan kedua untuk dirawat oleh Pemohon.
8. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Bahwa Termohon telah mengajukan duplik secara tertulis sebagai berikut:

1. Bahwa alasan Pemohon dalam repliknya pada point satu adalah sangat tidak benar dan terkesan mengada-ada dan tidak masuk akal, dimana Pemohon tetap mempertahankan bahwa rumah tangga Termohon dan Pemohon hanya rukun dan harmonis selama lebih kurang 2 (dua) tahun, sedangkan Termohon dan Pemohon dikaruniai 4 (empat) orang anak dan anak yang ke empat baru berusia 2 (dua) tahun, itu berarti antara Termohon dan Pemohon masih hidup rukun dan harmonis sampai anak ke 4 (empat) lahir selama kurang lebih 18 tahun;
2. Bahwa Termohon memang pernah menggrebek Pemohon di rumah kontrakan wanita selingkuhan Pemohon di depan futsal VVIP Bukit Baru dengan disaksikan warga setempat, Ketua RT, dan keluarga Termohon yang kemudian Pemohon di jemput oleh pihak kepolisian, memang laporan Termohon tidak terbukti telah terjadi perzinahan, namun secara logika tidaklah wajar seorang laki-laki beristri berada di rumah seorang wanita yang berstatus janda pada pukul 1 dini hari dan hanya berdua didalam rumah, kejadian penggrebekan tersebut sempat Termohon rekam melalui kamera video di handphone Termohon sebagai bukti dalil Termohon (bukti terlampir);
3. Bahwa tidak benar alasan-alasan Pemohon dalam repliknya point 2 huruf (a) dimana pertengkaran terjadi seminggu sekali karena pertengkaran baru timbul setelah Termohon mengetahui Pemohon selingkuh dan itu dilakukan Pemohon bukan hanya sekali namun telah beberapa kali, namun Termohon masih memaafkan Pemohon mengingat anak-anak Termohon dan Pemohon masih kecil-kecil dan bila Termohon mempunyai sifat egois

Hlm. 13 dari 60 hlm. Putusan No. 149/Pdt.G/2020/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mementingkan diri Termohon sendiri mungkin telah lama Termohon mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama, namun Termohon masih bersabar menerima perlakuan Pemohon bahkan selama berumah tangga Pemohon tidak pernah mengimami atau menjadi imam sholat berjamaah dengan Termohon dan anak-anak bahkan Pemohon tidak pernah mengajarkan hal yang baik kepada Termohon;

4. Bahwa tidak benar Termohon sering bersikap dan berkata kasar yang sebenarnya adalah kebalikannya Pemohonlah yang bersikap dan berkata kasar terhadap Termohon dan anak-anak dan tidak benar bila Termohon sering melakukan kekerasan fisik kepada Pemohon, Bapak Ketua Majelis Hakim dapat melihat secara logika bahwa Termohon adalah seorang wanita dan Pemohon adalah seorang laki-laki mungkinkah Termohon melakukan kekerasan fisik kepada Pemohon. Adapun visum yang telah dilakukan Pemohon itu adalah kerja sama antara Pemohon dengan wanita selingkuhannya dan itu telah direncanakan untuk mencari kesalahan Termohon dan itupun tidak benar bila Termohon kabur dari rumah tetapi Termohon ke rumah kakak Termohon karena Termohon masih dalam keadaan sakit;

5. Bahwa tidak benar bila Termohon bersikap dan berkata kasar kepada orang tua Pemohon bahkan sebaliknya Pemohonlah yang bersikap kasar dan tidak tau berterima kasih kepada orang tua Termohon yang selalu membantu Pemohon dalam hal materi di saat Termohon dan Pemohon tidak mempunyai uang untuk kebutuhan sehari-hari, biaya untuk persalinan dari anak pertama sampai dengan anak ke empat dan orang tua Pemohonlah yang selalu menjadi perantara untuk berkomunikasi apabila antara Termohon dan Pemohon sedang berselisih paham masalah anak;

6. Bahwa alasan Pemohon dalam repliknya poin 3 adalah tidak benar karena Termohon bukannya tidak senang bila Pemohon pergi dengan teman-temannya namun Pemohon sering nongkrong di warung kopi dan dalam sehari bisa tiga kali nongkrong di warung kopi tanpa memikirkan Termohon dan anak-anak, apabila Termohon meminta uang untuk belanja Pemohon selalu bilang tidak ada, namun untuk nongkrong di warung kopi

Hlm. 14 dari 60 hlm. Putusan No. 149/Pdt.G/2020/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selalu ada uang untuk itu, dan tidak benar apabila Pemohon memasak untuk anak-anak di rumah karena setiap hari sudah menjadi kegiatan rutin Termohon mempersiapkan keperluan anak-anak sekolah, sarapan untuk Pemohon dan setelah itu anak-anak diantar oleh Pemohon ke sekolah menurut Termohon hal tersebut wajar dalam satu rumah tangga saling membantu Termohon menyiapkan semua untuk anak-anak dan Pemohon mengantarkannya ke sekolah karena Termohon pun ikut bekerja membantu Pemohon untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari di rumah;

7. Bahwa sejak pisah antara Termohon dan Pemohon dari bulan Juni 2018 sampai dengan Januari 2019 selama kurang lebih 8 (delapan) bulan tidak pernah sama sekali Pemohon memberikan nafkah kepada Termohon dan ketiga anak Termohon dan Pemohon (waktu itu anak ke dua masih diasuh oleh Termohon). Setelah penggrebekan di bulan November 2018 Termohon melaporkan kejadian tersebut ke atasan Pemohon karena Pemohon selaku ASN (Aparatur Sipil Negara) Kementerian RI yang melakukan pelanggaran kode etik dan pihak kantor telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk dilakukan mediasi, dan dalam mediasi tersebut terjadilah kesepakatan antara Termohon dan Pemohon diantaranya. Pemohon sanggup untuk memberikan nafkah untuk anaknya sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) setiap bulannya, bulan Juni 2018 sampai Januari 2019 pemohon tidak memberikan nafkah sama sekali karena itu wajarlah bila termohon memintakan nafkah yang belum pemohon berikan.

8. Bahwa sudah sewajarnya meminta mut'ah sebesar yang Termohon minta yaitu sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) karena Termohon telah mendampingi Pemohon sampai dikaruniai 4 (empat) orang anak dan bila Termohon beralasan sisa gaji Pemohon telah habis untuk membayar pinjaman di Bank Mega dan Bank Rakyat Indonesia itu adalah benar, namun untuk pinjaman di Bank Rakyat Indonesia itu telah di tutup atau di lunasi pada bulan April 2019 oleh Pemohon dengan cara mengajukan pinjaman baru dan itu tanpa persetujuan dan sepengetahuan Termohon selaku Isteri sah Pemohon dan Pemohon telah memalsukan tanda tangan Termohon untuk mengajukan pinjaman sebesar 330.000.000,-

Hlm. 15 dari 60 hlm. Putusan No. 149/Pdt.G/2020/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(tiga ratus tiga puluh juta rupiah) hal tersebut Termohon ketahui dari pihak BRI Palembang karena setelah Termohon mengetahui Pemohon mengajukan pinjaman Termohon langsung berangkat ke Palembang dan menanyakan kebenarannya. Dari pihak BRI lah Termohon mengetahui surat-surat yang tanda tangan Termohon di palsukan oleh Pemohon (bukti terlampir) dan sewaktu pencairan Pemohon pun membuat surat bahwa Termohon sedang berada di luar kota dan surat itupun memalsukan tanda tangan Termohon (bukti terlampir). Termohon sempat menanyakan hal pinjaman tersebut di bagian kepegawaian dimana Pemohon bekerja bagaimana bias Pemohon mengajukan pinjaman ke BRI tanpa persetujuan dan sepengetahuan Termohon sebagai isteri sah nya padahal Pemohon mengajukan pinjaman tersebut setelah Termohon melaporkan Pemohon masalah kode etik ke kantor Pemohon. Pemohon mengajukan pinjaman dengan melampirkan pas foto dan KTP Termohon tanpa sepengetahuan Termohon dan hasil dari pinjaman tersebut menurut pihak BRI masih tersisa Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) setelah di potong dengan pinjaman lama dan uang sebesar itu tidak Rp. 1.000,- (seribu rupiah) pun diberikan kepada Termohon dan Termohon tidak tahu kemana dan untuk siapa Pemohon memberikan uang diberikan;

9. Bahwa dengan alasan diatas tersebut Termohon tetap memohon kepada yang terhormat Bapak Ketua Majelis Hakim untuk menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah iddah dan mut'ah sesuai dengan gugatan Rekonvensi Termohon pada jawaban Termohon dahulu;

10. Bahwa berdasarkan duplik Termohon diatas maka Termohon memohon kepada yang Terhormat Bapak Ketua Majelis Hakim untuk memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan seluruh gugatan Rekonvensi Termohon;
2. Menetapkan hak asuh anak Termohon dan Pemohon yang ke tiga dan ke empat berada dalam asuhan Termohon;
3. Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon berupa :

Hlm. 16 dari 60 hlm. Putusan No. 149/Pdt.G/2020/PA.Pkp



- a. Nafkah untuk kedua orang anak Termohon dan Pemohon yang berada dalam asuhan Termohon setiap bulannya sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
 - b. Nafkah selama masa iddah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
 - c. Mut'ah sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
4. membebankan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;
 5. dan atau memberikan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Tergugat Rekonvensi telah mengajukan duplik rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil jawabannya semula;

Bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Bukti Surat

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 0227/001/1/2003, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungailiat tanggal 5 Maret 2003, bermeterai cukup dan dinazagellen serta disesuaikan dengan aslinya dan diberi kode (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta kelahiran atas nama Raden Devynta Alawiyah Wijayanti Nomor 733/2003, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Pangkalpinang tanggal 10 Juli 2003, bermeterai cukup dan dinazagellen serta disesuaikan dengan aslinya dan diberi kode (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta kelahiran atas nama Raden Anis Alika Syaficoh Wijayanti Nomor 1598/PKP/2007, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pangkalpinang tanggal 23 Oktober 2007, bermeterai cukup dan dinazagellen serta disesuaikan dengan aslinya dan diberi kode (P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta kelahiran atas nama Raden Bintang Arjuna Diningrat Nomor 1971-LU-17102012-0009, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pangkalpinang tanggal 13

Hlm. 17 dari 60 hlm. Putusan No. 149/Pdt.G/2020/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2016, bermeterai cukup dan dinazagellen serta disesuaikan dengan aslinya dan diberi kode (P.4);

5. Fotokopi Kutipan Akta kelahiran atas nama Raden Rayhan Angkasa Wijaya Diningrat, Nomor 1971-LU-21022018-0003, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pangkalpinang tanggal 21 Februari 2018, bermeterai cukup dan dinazagellen serta disesuaikan dengan aslinya dan diberi kode (P.5);
6. Asli Surat Keterangan penghasilan atas nama Raden Kiky Indrawijaya, yang dikeluarkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Besar Wilayah Sungai Sumatera VIII tanggal 30 Juni 2020, bermeterai cukup dan dinazagellen serta diberi kode (P.6);
7. Asli Daftar Gaji Pegawai atas nama Raden Kiky Indrawijaya, yang dikeluarkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Besar Wilayah Sungai Sumatera VIII, dan diberi kode (P.7);
8. Fotokopi Surat Tanda Terima Laporan atas nama Raden Rayhan Angkasa Wijaya Diningrat, Nomor LP/B-804/XII/2018/BABFI/SPKT, yang dikeluarkan oleh SPKT Polda Bangka Belitung tanggal 3 Desember 2018, bermeterai cukup dan dinazagellen serta tidak disesuaikan dengan aslinya, atas bukti tersebut Termohon membenarkannya dan oleh hakim Tunggal diberi kode (P.8);
8. Fotokopi Surat Tanda Terima Laporan atas nama Raden Rayhan Angkasa Wijaya Diningrat, Nomor LP/B-804/XII/2018/BABFI/SPKT, yang dikeluarkan oleh SPKT Polda Bangka Belitung tanggal 3 Desember 2018, bermeterai cukup dan dinazagellen serta tidak disesuaikan dengan aslinya, atas bukti tersebut Termohon membenarkannya dan oleh hakim Tunggal diberi kode (P.8);
9. Fotokopi Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan, Nomor B/223.a/XII/2018/Satreskrim, yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resor Pangkalpinang tanggal 31 Desember 2018, bermeterai cukup dan

Hlm. 18 dari 60 hlm. Putusan No. 149/Pdt.G/2020/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinazagellen serta tidak disesuaikan dengan aslinya, atas bukti tersebut Termohon membenarkannya dan oleh hakim Tunggal diberi kode (P.9);

10. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Raden Kiky Indrawijaya, tanggal 22 Januari 2019, bermeterai cukup dan dinazagellen serta disesuaikan dengan aslinya, dan oleh hakim Tunggal diberi kode (P.10);

11. Fotokopi Surat Peringatan III yang dikeluarkan oleh PT. Bank Mega Tbk. Cabang Pangkalpinang, tanggal 25 November 2019, bermeterai cukup dan dinazagellen serta disesuaikan dengan aslinya, dan oleh hakim Tunggal diberi kode (P.11);

12. Fotokopi Print Out Payment Billing Inquiry yang dikeluarkan oleh PT. Bank Mega Tbk. Cabang Pangkalpinang, tanggal 5 November 2019, bermeterai cukup dan dinazagellen serta disesuaikan dengan aslinya, dan oleh hakim Tunggal diberi kode (P.12);

13. Fotokopi Slip Setoran yang dikeluarkan oleh PT. Bank Mega Tbk. Cabang Pangkalpinang, bermeterai cukup dan dinazagellen serta disesuaikan dengan aslinya, dan oleh hakim Tunggal diberi kode (P.13);

14. Fotokopi Slip Setoran yang dikeluarkan oleh PT. Bank Mega Tbk. Cabang Pangkalpinang, bermeterai cukup dan dinazagellen serta disesuaikan dengan aslinya, dan oleh hakim Tunggal diberi kode (P.14);

15. Fotokopi rekening Koran Rekening yang dikeluarkan oleh PT. Bank Mega Tbk. Cabang Pangkalpinang, bermeterai cukup dan dinazagellen serta disesuaikan dengan aslinya, dan oleh hakim Tunggal diberi kode (P.15);

2. Bukti Saksi

Saksi 1, **Rusyati binti Surensi**, umur 68 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan. Raya Kerabut, RT.04, RW.02, Kelurahan Jerambah Gantung, Kecamatan Gabek, Kota Pangkalpinang., di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hlm. 19 dari 60 hlm. Putusan No. 149/Pdt.G/2020/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;

2.

Bahwa saksi adalah ibu kandung Pemohon;

3.

Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan telah dikaruniai keturunan 4 (empat) orang anak, anak pertama dan kedua dalam asuhan Pemohon dan anak ketiga dan keempat dalam asuhan Termohon;

4.

Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon, lalu pindah ke rumah kontrakan dan terakhir tinggal di rumah sendiri hingga pisah;

5.

Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis selama 2 (dua) tahun namun selebihnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

6.

Bahwa saksi pernah mendengar pertengkaran Pemohon dan Termohon;

7.

Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon membesarkan masalah kecil, Termohon egois dan keras kepala tidak mau menerima nasihat serta Termohon bersikap kasar;

8.

Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama 2 (dua) tahun, selama pisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memperdulikan lagi;

Hlm. 20 dari 60 hlm. Putusan No. 149/Pdt.G/2020/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9.

Bahwa keluarga sudah pernah merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

10.

Bahwa saksi sudah pernah memberikan nasihat kepada Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

11.

Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon;

Saksi 2, **Tina binti Basri**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan. Raya Kerabut, RT.04, RW.02, Kelurahan Jerambah Gantung, Kecamatan Gabek, Kota Pangkalpinang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

12.

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;

13.

Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon, saksi sering berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon;

14.

Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan telah dikaruniai keturunan 4 (empat) orang anak, anak pertama dan kedua dalam asuhan Pemohon dan anak ketiga dan keempat dalam asuhan Termohon;

15.

Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon, lalu pindah ke rumah kontrakan dan terakhir tinggal di rumah sendiri hingga pisah;

Hlm. 21 dari 60 hlm. Putusan No. 149/Pdt.G/2020/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



16.

Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis selama 2 (dua) tahun namun selebihnya sering terjadi perselisihan dan pertengkar;

17.

Bahwa saksi pernah mendengar pertengkar Pemohon dan Termohon;

18.

Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkar Pemohon dan Termohon karena Termohon membesarkan masalah kecil, Termohon egois dan keras kepala tidak mau menerima nasihat serta Termohon bersikap kasar;

19.

Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama 2 (dua) tahun, selama pisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memperdulikan lagi;

20.

Bahwa keluarga sudah pernah merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

21.

Bahwa saksi sudah pernah memberikan nasihat kepada Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

22.

Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon;

Saksi 3, **Juli Rustam Efirdi bin Nako Nababan**, umur 48 tahun, agama Kristen Protestan, pendidikan SLTA, pekerjaan Honorer, bertempat tinggal di Jalan Sisinga Mangaraj Blok I, Kelurahan Air Ruay, Kecamatan Pemali, Kota Pangkalpinang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

23.

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;

Hlm. 22 dari 60 hlm. Putusan No. 149/Pdt.G/2020/PA.Pkp



24.

Bahwa saksi adalah teman Pemohon;

25.

Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan telah dikaruniai keturunan 4 (empat) orang anak, anak pertama dan kedua dalam asuhan Pemohon dan anak ketiga dan keempat dalam asuhan Termohon;

26.

Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon, lalu pindah ke rumah kontrakan dan terakhir tinggal di rumah sendiri hingga pisah;

27.

Bahwa Pemohon pernah meminjam uang kepada saksi sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk modal usaha dengan perjanjian bagi hasil;

28.

Bahwa usaha Pemohon adalah Ayam Geprek Bang Indra di Pasar Pagi;

29. Bahwa usaha tersebut sudah tutup dan belum ada hasilnya

Bahwa Pemohon menyatakan telah mencukupkan alat buktinya dan tidak akan mengajukan alat bukti lain;

Bahwa Termohon untuk menguatkan dalil jawaban dan gugatan baliknya telah mengajukan bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Bukti Surat

1. Fotokopi Surat Pernyataan an. Raden Kiki Indrawijaya, tanggal 06 Mei 2020, bermaterai cukup, telah di nazegeleⁿ dan telah dicocokkan dengan aslinya bukti (T.1);

2. Fotokopi Surat Pernyataan an. Raden Kiki Indrawijaya, tanggal 7 Juli 2019, bermaterai cukup, telah di nazegeleⁿ dan telah dicocokkan dengan aslinya bukti (T.2);

Hlm. 23 dari 60 hlm. Putusan No. 149/Pdt.G/2020/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Slip Penyetoran an. Raden Kiki Indrawijaya, bermaterai cukup, telah di *nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya bukti (T.3);
4. Fotokopi Kwitansi Pinjaman Bank BRI Unit Polygon an. Raden Kiki Indrawijaya dan Dini Intan bulan April 2019, bermaterai cukup, telah di *nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya bukti (T.4);
5. Fotokopi Surat Pernyataan Kuasa Hukum Dini Intan Sari yang di keluarkan, tanggal 29 November 2018, bermaterai cukup, telah di *nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya bukti (T.5);
6. Print Out Foto, bermaterai cukup, telah di *nazegelen* dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya bukti (T.6);
7. Print Out Foto, bermaterai cukup, telah di *nazegelen* dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya bukti (T.7);
8. Print Out Foto, bermaterai cukup, telah di *nazegelen* dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya bukti (T.8);
9. Print Out Foto, bermaterai cukup, telah di *nazegelen* dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya bukti (T.9);
10. Print Out Foto, bermaterai cukup, telah di *nazegelen* dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya bukti (T.10);
11. Print Out foto, bermaterai cukup, telah di *nazegelen* dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya bukti (T.11);
12. Print Out Foto, bermaterai cukup, telah di *nazegelen* dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya bukti (T.12);
13. Print Out Print Foto, bermaterai cukup, telah di *nazegelen* dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya bukti (T.13);
14. Print Out foto bermaterai cukup, telah di *nazegelen* dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya bukti (P.14);
15. Print Out Foto, bermaterai cukup, telah di *nazegelen* dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya bukti (P.15);
16. Fotocopy Surat Tanda Terima Laporan Polisi, Nomor LP B-3337/XI/2018/SPKT/RES PKP, yang di keluarkan, tanggal 23 November 2018, bermaterai cukup, telah di *nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya bukti (T.16);

Hlm. 24 dari 60 hlm. Putusan No. 149/Pdt.G/2020/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Print Out Whatsapp, bermaterai cukup, telah di nazegeben dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya bukti (P.17);

18. Print Out Whatsapp, bermaterai cukup, telah di nazegeben dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya bukti (T.18);

2. Bukti Saksi

Saksi 1, **Heni Martalena binti Makdun**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan DIII, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan. Kenangan, Desa Pemali, Kecamatan Pemali, Kabupaten Bangka., di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

30.

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;

31.

Bahwa saksi adalah saudara kandung Termohon;

32.

Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan telah dikaruniai keturunan 4 (empat) orang anak, anak pertama dan kedua dalam asuhan Pemohon dan anak ketiga dan keempat dalam asuhan Termohon;

33.

Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon, lalu pindah ke rumah kontrakan dan terakhir tinggal di rumah sendiri hingga pisah;

34.

Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sejak Maret 2018 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

35.

Bahwa saksi pernah mendengar pertengkaran Pemohon dan Termohon;

Hlm. 25 dari 60 hlm. Putusan No. 149/Pdt.G/2020/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36.

Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Pemohon menjalin hubungan dengan perempuan lain;

37.

Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama 2 (dua) tahun, Pemohon meninggalkan kediaman bersama;

38.

Bahwa Termohon adalah sosok yang baik, taat menjalankan ibadah dan mengurus anak-anak dengan baik;

39.

Bahwa keluarga sudah pernah merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Saksi 2, **Srimaryati binti Sudarman**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Kerabut, Kelurahan Jerambah Gantung, Kecamatan Gabek, Kota Pangkalpinang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

40.

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;

41.

Bahwa saksi adalah tetangga Termohon;

42.

Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan telah dikaruniai keturunan 4 (empat) orang anak, anak pertama dan kedua dalam asuhan Pemohon dan anak ketiga dan keempat dalam asuhan Termohon;

43.

Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon, lalu pindah ke rumah kontrakan dan terakhir tinggal di rumah sendiri hingga pisah;

Hlm. 26 dari 60 hlm. Putusan No. 149/Pdt.G/2020/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



44.

Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sejak kelahiran anak keempat terjadi perselisihan dan pertengkaran;

45.

Bahwa saksi pernah mendengar pertengkaran Pemohon dan Termohon;

46.

Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Pemohon menjalin hubungan dengan perempuan lain;

47.

Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama 2 (dua) tahun, Pemohon meninggalkan kediaman bersama;

48.

Bahwa Termohon adalah sosok yang baik, taat menjalankan ibadah dan mengurus anak-anak dengan baik, tempat tinggal Pemohon dekat dengan sekolah, posyandu dan masjid

49.

Bahwa keluarga sudah pernah merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Saksi 3, **Febri Erik bin Arifin**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan A Yani Dalam, Kelurahan Kejaksaan, Kecamatan Tamansari, Kota Pangkalpinang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

50.

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;

51.

Bahwa saksi adalah sepupu Termohon;

Hlm. 27 dari 60 hlm. Putusan No. 149/Pdt.G/2020/PA.Pkp



52.

Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan telah dikaruniai keturunan 4 (empat) orang anak, anak pertama dan kedua dalam asuhan Pemohon dan anak ketiga dan keempat dalam asuhan Termohon;

53.

Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon, lalu pindah ke rumah kontrakan dan terakhir tinggal di rumah sendiri hingga pisah;

54.

Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sejak kelahiran anak keempat terjadi perselisihan dan pertengkaran;

55.

Bahwa saksi tidak pernah mendengar pertengkaran Pemohon dan Termohon;

56.

Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Pemohon menjalin hubungan dengan perempuan lain, saksi ikut penggerebekan Pemohon dengan perempuan lain;

57.

Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama 2 (dua) tahun, Pemohon meninggalkan kediaman bersama;

58.

Bahwa Termohon adalah sosok yang baik, taat menjalankan ibadah dan mengurus anak-anak dengan baik, tempat tinggal Pemohon dekat dengan sekolah, posyandu dan masjid;

59.

Bahwa keluarga sudah pernah merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Hlm. 28 dari 60 hlm. Putusan No. 149/Pdt.G/2020/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon telah menghadiri kedua anak Pemohon yang masing-masing bernama: 1). Raden Devynta A.W binti Raden Kiky Indrawijaya, umur 17 tahun, agama Islam, pendidikan Pelajar, tempat tinggal Jalan Raya Kerabut No 20, RT 004, RW 002, Kelurahan Jerambah Gantung, Kota Pangkalpinang dan 2). Raden Anis Alika Syaficoh Wijayanti binti Raden Kiky Indrawijaya, umur 13 tahun, agama Islam, pendidikan Pelajar, tempat tinggal Jalan Raya Kerabut No 20, RT 004, RW 002, Kelurahan Jerambah Gantung, Kota Pangkalpinang, kedua anak Pemohon telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya bahwa kedua anak Pemohon tersebut akan tetap tinggal bersama dengan Pemohon selaku ayah kandung keduanya;

Bahwa Pemohon di persidangan menyampaikan kesimpulan secara tertulis sebagai berikut:

Saksi yang diajukan oleh Pemohon

1. Bahwa saksi yang diajukan Pemohon, yakni : Saksi 1 (Satu) Rusyati Binti Soerensi (Ibu kandung Pemohon) dan Saksi 2 (Dua) Tina Binti Basri (Tetangga depan rumah Pemohon dan Termohon) telah menyatakan kebenaran Pemohon dan Termohon telah hidup rukun dan harmonis selama lebih dari 2 (dua) tahun, akan tetapi setelah itu rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Bahwa benar terhadap usaha ayam geprek tersebut akhirnya mengalami kemunduran dan bangkrut (tutup) dimana modal usaha ayam tersebut dimiliki oleh teman Pemohon yang bernama Juli Efendi dengan modal dana Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) dengan Pengelolaan oleh Pemohon, karena kondisi ekonomi saat ini lagi goyang dikarenakan daya beli berkurang karna Covid 19 ditambah lagi dengan biaya sewa perbulan yang tinggi sebesar Rp. 2.500.000- (Dua Juta Lima Ratus Rupiah) sebagaimana yang diterangkan Saksi 3 (Tiga) Juli Efendi pada persidangan tanggal 15 Juli 2020.

Saksi yang diajukan oleh Termohon

2. Bahwa saksi yang diajukan oleh Termohon, yakni : Saksi 1 (Satu) Heni (Kakak kandung Termohon , Saksi 2 (Dua) Sri(Tetangga Gang Sebelah

Hlm. 29 dari 60 hlm. Putusan No. 149/Pdt.G/2020/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon dan Pemohon) dan Saksi 3 (Tiga) Febri (Teman Termohon) yang menyatakan telah hidup rukun dan harmonis kurang lebih (lima belas) tahun dan sejak kelahiran anak ke 4 (empat) hidup tidak rukun dan harmonis adalah tidak benar. karena Pemohon dan Termohon telah hidup rukun dan harmonis selama lebih dari 2 (dua) tahun, akan tetapi setelah itu rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Dan untuk Termohon pernah memergoki Pemohon sedang bersama wanita lain di rumah kontrakan wanita tersebut dengan tuduhan Termohon telah terjadi Tindak Perzinahan yang dilakukan Pemohon Tidak Benar dengan adanya surat Pemberitahuan perkembangan hasil Penyelidikan Pihak Kepolisian Nomor : B/223.a/XII/2018/Satreskrim (Surat Terlampir).

3. Bahwa Penyebab perselisihan antara Pemohon dan Termohon adalah tidak benar dan terkesan mengada-ada karena semua diputar balikan oleh Termohon dan yang sebenarnya adalah :
 - a. Bahwa setiap terjadi pertengkaran dan pertengkarang itu terjadi hampir setiap 1 (satu) minggu sekali atau 1 (satu) bulan sekali, dan setiap terjadi pertengkaran Termohon mengatakan Pemohon selalu pulang ke rumah larut malam dan selalu menghidar dan tidak mau menyelesaikan masalah yang timbul dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon bahwa tidak benar, dimana setiap terjadi pertengkaran Pemohon selalu tidak boleh masuk ke rumah Pemohon karena Termohon selalu mengunci rumah tersebut dan kunci rumah selalu dipegang oleh Termohon, sehingga Pemohon selalu tidur di rumah orangtua Pemohon dengan disaksikan Orang Tua Pemohon, Tetangga terdekat Pemohon dan Termohon, dan anak – anak Pemohon.
 - b. Bahwa benar Termohon mempunyai sifat egois dan keras kepala dan tidak bisa menerima nasihat dari Pemohon bahkan selalu membangkang, dan tidak benar Pemohon tidak membantu untuk mengurus anak selama Termohon lagi sakit, karena disetiap Termohon sakit Pemohon lah yang selalu merawat dan menjaga Termohon sakit selama dirawat di Rumah Sakit dan di rumah, dan untuk anak-anak Pemohon dan orangtua Pemohon

Hlm. 30 dari 60 hlm. Putusan No. 149/Pdt.G/2020/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selalu merawat dan mengurus anak-anak dari anak 1 (Pertama) sampai dengan anak ke 4 (Empat) baik membuat susu, menyiapkan sarapan dan makan siang anak – anak ,antar jemput sekolah anak-anak semua disaksikan oleh Orangtua,Tetangga, dan Anak-anak Pemohon dan Termohon.

- c. Bahwa benar Termohon sering bersikap dan berkata kasar dan tidak pernah menghargai Pemohon sebagai suami baik di rumah, dilingkungan rumah tinggal, dikantor Pemohon dan ditempat Umum. Dan benar kalau Termohon sering melakukan kekerasan fisik kepada Pemohon disaksikan oleh Orangtua Pemohon, tetangga Pemohon dan anak Pemohon. Dan untuk terakhir kalinya Pemohon melakukan Visum pada Tanggal 21 Juni 2018 (berkas terlampir) dan Termohon melakukan Tindak Pidana Berupa Kekerasan Dalam Rumah Tangga Ke Kepolisian dengan Laporan Polisi Nomor : LP/B-804/XII/2018/Babel/SPKT (surat terlampir).
- d. Bahwa benar Termohon tidak menghargai dan menghormati orangtua Pemohon, dan bersikap dan berkata kasar kepada orangtua Pemohon ,setiap terjadi pertengkaran Termohon selalu tidak menghargai orang terdekat Pemohon baik orangtua,saudara,dan tetangga, dan disaat Pemohon sedang berkerja kedua orangtua Pemohon Pernah ditunjuk,dimarahin Termohon dimana usia orangtua Pemohon sudah lanjut usia 67 Tahun(Enam Puluh Tujuh Tahun).
4. Bahwa alasan Termohon adalah tidak benar karena pengertian kata HENDAK pergi, kata HENDAK menyatakan kalau Pemohon HENDAK pergi bertemu dengan teman-teman Pemohon sebentar saja, namun Termohon tidak senang akan hal tersebut padahal semua urusan pekerjaan rumah tangga telah diselesaikan oleh Pemohon seperti memasak ,memnyiapkan obat Termohon dan menyiapkan keperluan anak-anak,dan saat Pemohon pergi Termohon tetap ada yang menjaga anak Pertama,anak kedua, anak ketiga dan Orangtua Pemohon. Dan disaat Pemohon balik kerumah, terjadilah cekcok dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sehingga Termohon melakukan Kekerasan fisik terhadap Pemohon, dan setelah itu Termohon Pergi Keluar/meninggalkan

Hlm. 31 dari 60 hlm. Putusan No. 149/Pdt.G/2020/PA.Pkp



rumah kediaman (Kabur Dari Rumah Pemohon dan Termohon) pada bulan Juni dimana Pemohon tidak bisa masuk kerumah karena dikunci sama Termohon dan Pemohon sejak bulan juni 2018 sampai dengan sekarang Pemohon dan anak Pertama dan anak Kedua Pemohon tinggal bersama Orangtua di kediaman rumah Orangtua Pemohon. Dan pada bulan Agustus 2019 Termohon kembali lagi dirumah kediaman bersama.

5. Bahwa alasan Termohon tidak benar sejak pisah rumah dari bulan Juni 2018 sampai dengan Januari 2019 selama kurang lebih 8 (Delapan) bulan dan selama itu Pemohon tidak pernah nafkah untuk ke 2 (Dua) orang anak yang diasuh oleh Termohon. Dan setelah selesai mediasi dikantor Pemohon terjadi kesepakatan yang dituangkan disurat pernyataan pada tanggal 22 Januari 2019 dengan 4 (Empat) poin kesepakatan (surat terlampir).
6. Bahwa, alasan Termohon Benar mengatakan bahwa dua orang anak Termohon dan Pemohon yang bernama Raden Bintang Arjuna Wijaya Diningrat usia 8 tahun dan Raden Rayhan Angkasa Wijaya Diningrat usia 2,5 tahun yang berada dalam asuhan Termohon masih menjadi kewajiban Pemohon sebagai ayah kandungnya untuk memberikan nafkah sampai kedua orang anak tersebut dewasa, dan memberikan nafkah kepada 2 (dua) orang anak yang diasuh oleh Termohon, diluar biaya Pendidikan dan Kesehatan .
7. Bahwa, apabila dalam perkara ini Pemohon harus menanggung seluruh biaya Mut'ah, iddah, nafkah anak yang merupakan kewajiban Pemohon, Pemohon mohon agar jumlahnya tidak sebanyak yang telah disebutkan oleh Termohon, Dengan mempertimbangkan pula atas kemampuan Pemohon dimana sisa Gaji Pemohon sudah Minus. Dimana semasa pernikahan Pemohon dan Termohon telah melakukan pinjaman pada Bank Mega dan Bank BRI, pada Bank Mega, Pemohon dan Termohon melakukan Pinjaman dengan Perjanjian Kredit No. 11 Tanggal, 08 Oktober 2013 sampai dengan Tanggal 08 Oktober 2022 dengan angsuran sebesar Rp. 2.200.000,- per bulannya dengan anggunan Sertifikat rumah Orangtua Pemohon dan untuk pinjaman di Bank BRI

Hlm. 32 dari 60 hlm. Putusan No. 149/Pdt.G/2020/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama masa pernikahan Pemohon dan Termohon Telah melakukan Pinjaman sebanyak 2 (Dua) kali pinjaman sejak diangkatnya Pemohon menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 2014 dengan anggungan Surat Keputusan (SK) CPNS dan PNS dengan angsuran sebesar Rp. 2.800.000,- perbulannya sampai tahun 2029 Pemohon hingga saat ini masih terbebani pembayaran angsuran atas pinjaman/hutang tersebut. Bahwa benar yang dikatakan Termohon bahwa Pemohon ada melakukan Peminjaman Bank Lunas Perpanjangan Tanpa Tanda Tangan Termohon karena Termohon sejak bulan Juni 2018 Termohon Pergi Keluar/meninggalkan rumah kediaman (Kabur Dari Rumah Pemohon dan Termohon) dan uang tersebut digunakan untuk menutupi tunggakan di Bank Mega, untuk biaya Penasehat Hukum (PH) Pemohon atas laporan Termohon dengan tuduhan telah terjadi Tindak Perzinahan yang dilakukan Pemohon Tidak Benar, dengan adanya surat Pemberitahuan perkembangan hasil Penyelidikan Pihak Kepolisian Nomor : B/223.a/XII/2018/Satreskrim (Surat Terlampir). Dan untuk laporan Termohon melakukan Tindak Pidana Berupa Kekerasan Dalam Rumah Tangga Ke Kepolisian dengan Laporan Polisi Nomor : LP/B-804/XII/2018/Babel/SPKT (surat terlampir) di Polda Kepulauan Bangka Belitung .dan untuk Modal Usaha Bakso Dan Mie Ayam Tapi akhirnya mengalami kemunduran dan Bangkrut ,Pailit (tutup).

Bahwa benar terhadap usaha ayam geprek tersebut akhirnya mengalami kemunduran dan bangkrut, Pailit (tutup) dimana modal usaha ayam tersebut dimiliki oleh teman Pemohon yang bernama Juli Efendi dengan modal dana Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) dengan Pengelolaan oleh Pemohon, karena kondisi ekonomi saat ini lagi goyang dikarenakan daya beli berkurang karna Covid 19 ditambah lagi dengan biaya sewa perbulan yang tinggi sebesar Rp. 2.500.000- (Dua Juta Lima Ratus Rupiah)

Bahwa, atas pertimbangan – pertimbangan sebagaimana Pemohon kemukakan diatas, Pemohon sudah tidak sanggup lagi membina dan melanjutkan hidup berumah tangga dengan Termohon. Maka, dengan tegas dan bulat Pemohon tetap pada pendirian untuk bercerai dengan Termohon. Dan mohon kepada

Hlm. 33 dari 60 hlm. Putusan No. 149/Pdt.G/2020/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutuskan :

1. Mengabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon.
2. Memutuskan ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon.
3. Menetapkan memberi ijin Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon didepan Sidang Pengadilan Agama Pangkalpinang.
4. Menolak gugatan Termohon Atas Nafkah terhutang selama 8 (Delapan) bulan dengan jumlah Rp. 1.035.000,- X 8 bulan sebesar Rp. 8.280.000,- (Delapan Juta Dua Ratus Delapan Puluh Rupiah), nafkah 2 (Dua) orang anak yang berada dalam asuhan Termohon sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), nafkah selama masa iddah sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah), Mut'ah Sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah).
5. Menetapkan biaya Nafkah 2 (Dua) orang anak yang berada dalam asuhan Termohon, nafkah iddah, Mut'ah, sesuai dengan permohonan dan kemampuan Pemohon sebagai berikut :
 - > Untuk biaya Nafkah 2 (Dua) orang anak sebesar Rp. 1.300.000,- (Satu Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah).
 - > Nafkah Iddah sebesar Rp. 200.000,- X 3 bulan = Rp. 600.000,- (Enam Ratus Ribu Rupiah) dan;
 - > Mut'ah sebesar Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah).
6. Menetapkan Hak asuh anak Pertama dan kedua untuk dirawat oleh Pemohon.
7. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlakut

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono). Demikian lah Kesimpulan yang saya sampaikan dan atas terkabulnya diucapkan terima kasih.

Bahwa Termohon telah mengajukan kesimpulan secara tertulis sebagai berikut:

- 1) Bahwa pada dasarnya Termohon tetap pada pendirian Termohon sesuai dengan jawaban dan duplik Termohon semula.

Hlm. 34 dari 60 hlm. Putusan No. 149/Pdt.G/2020/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Bahwa untuk nafkah dua orang anak di berikan satu pertiga (1/3) dari gaji Pemohon yang berada dalam asuhan Termohon mengikuti surat pernyataan yang dibuat oleh Termohon sesuai dengan surat pernyataan sebesar Rp. 1.035.600,00 tertanggal 06 Mei 2020 yang di tanda tangan oleh Termohon dan mengetahui Kepala SNVT PJPA Sumatera VIII.

3) Bahwa untuk bekas istri diberikan satu pertiga (1/3) dari gaji Pemohon selama bekas istri belum menikah lagi sesuai dengan surat pernyataan sebesar Rp. 1.035.600,00 tertanggal 06 Mei 2020 yang di tanda tangan oleh Pemohon dan mengetahui Kepala SNVT PJPA Sumatera VIII.

4) Bahwa untuk Mut'ah Termohon tetap pada jawaban dan duplik Termohon semula yaitu Rp. 30.000.000,00.

5) Bahwa untuk nafkah masa iddah Termohon tetap pada jawaban dan duplik Termohon semula yaitu Rp. 5.000.000,00.

6) Bahwa dengan alasan di atas tersebut Termohon tetap memohon kepada yang terhormat Bapak Ketua Majelis Hakim untuk menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah iddah dan mut'ah sesuai dengan gugatan rekonvensi Termohon pada jawaban Termohon dahulu.

7) Bahwa berdasarkan kesimpulan tersebut diatas Termohon memohon kepada Bapak Ketua Majelis Hakim untuk memutuskan sebagai berikut :

1) Mengabulkan seluruh gugatan rekonveksi Termohon.

2) Menetapkan hak asuh anak Termohon dan Pemohon yang ketiga dan keempat berada dalam asuhan Termohon.

Hlm. 35 dari 60 hlm. Putusan No. 149/Pdt.G/2020/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon berupa nafkah pada masa iddah sebesar Rp. 5.000.000,00

4) Memberikan Mut'ah sebesar Rp. 30.000.000,00

5) Nafkah untuk kedua orang anak Termohon dan Pemohon yang berada dalam asuhan Termohon setiap bulannya sebesar Rp. 1.035.600,00.

6) Memberikan satu pertiga (1/3) gaji setiap bulannya sebesar Rp. 1.035.600,00 untuk bekas istri selama bekas istri belum menikah lagi.

8) Membebankan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku.

9) Mohon sekiranya kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pangkalpinang melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini memberikan keputusan yang seadil-adilnya.

Bahwa untuk meringkas isi putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang merupakan kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Termohon menikah secara hukum Islam, lalu Pemohon mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) Huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 1 Huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 49 Huruf (a) Undang-

Hlm. 36 dari 60 hlm. Putusan No. 149/Pdt.G/2020/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Pangkal Pinang berwenang memeriksa dan mengadili, serta memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon ingin menceraikan Termohon, berdasarkan Pasal 49 Huruf (a) dan Penjelasan Angka (37) Pasal 49 Huruf (a) Angka (8) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, dan Pasal 63 Ayat 1 Huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 66 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Pangkal Pinang berwenang memeriksa, mengadili, serta memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah melangsungkan perkawinan secara hukum Islam dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungailiat dengan alasan perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus dan tidak mungkin lagi untuk dirukunkan, sebagaimana maksud termuat dalam Pasal 19 Huruf (f) Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legitima persona standi in judicio*) untuk mengajukan Permohonan izin untuk menceraikan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 145 R.Bg *jo.* Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadiri persidangan yang telah ditetapkan dan pada hari persidangan tersebut, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri (*in person*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil yang akan menceraikan isterinya, telah diperintahkan oleh Hakim Tunggal untuk menyerahkan Surat Izin dari Pejabat berwenang, dan atas waktu yang diberikan oleh hakim tunggal sejak tanggal 31 Maret 2020 hingga tanggal 2 Juni

Hlm. 37 dari 60 hlm. Putusan No. 149/Pdt.G/2020/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020, Pemohon menyatakan tidak mendapat surat izin yang dimaksud, Hakim Tunggal di persidangan memberikan nasihat dan pandangan kepada Pemohon terkait sangsi bagi Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil yang akan menceraikan istrinya tanpa memperoleh izin atasan dan Pemohon telah menyerahkan Surat pernyataan tertanggal 2 Juni 2020 yang menyatakan Pemohon bersedia menanggung resiko kepegawaian, dengan tambahan keterangan secara lisan yang menyatakan bahwa Pemohon telah mengupayakan surat izin melakukan perceraian sejak permohonan Pemohon dalam perkara Nomor: 0004/Pdt.G/2019/PA.Pkp tanggal 2 Januari 2019, namun izin dimaksud tidak juga diperoleh oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil yang akan menceraikan istrinya, Pemohon terikat dengan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 dengan perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 tentang Izin perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara a quo meskipun Pemohon telah diperintahkan menyerahkan surat izin dari pejabat berwenang dimaksud namun Pemohon menyatakan sudah tidak dapat lagi memperoleh surat izin dimaksud sebagaimana telah diuraikan diatas atas hal tersebut Hakim Tunggal menilai sebagaimana ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 1984 tentang Petunjuk pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 tentang Izin perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, sebagai berikut : 4). *Untuk memberi waktu bagi Pegawai Negeri Sipil tersebut mendapatkan izin pejabat yang dimaksud, sidang ditunda selama-lamanya untuk 6 (enam) bulan dan tidak akan diperpanjang lagi;* 5). *Apabila setelah waktu yang diberikan menurut butir 4 di atas lewat, dan Pegawai Negeri Sipil tersebut tidak mencabut surat gugatan cerai atau permohonan beristri lebih dari seorang, maka Hakim diharuskan memberikan peringatan kepada yang bersangkutan dengan menunjuk ketentuan-ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 yang memuat sanksi-sanksi pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil;* 6). *Setelah usaha-usaha pada butir 5 di atas dilaksanakan, maka perkara dilanjutkan pemeriksaannya;*

Hlm. 38 dari 60 hlm. Putusan No. 149/Pdt.G/2020/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, hakim Tunggal berpendapat makna “selama-lamanya” dalam butir 4 (empat) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 1984 dapat difahami apabila dalam hal ternyata Pemohon setelah diberi waktu yang cukup namun menyatakan tidak dapat memperoleh surat izin pejabat maka persidangan dapat saja dilanjutkan sebagaimana ketentuan lanjutan dalam butir 6 (enam), hal mana juga dalam perkara a quo Hakim Tunggal telah menjelaskan kepada Pemohon tentang kemungkinan sangsi dari Pegawai Negeri Sipil yang mengajukan permohonan cerai tanpa memperoleh izin atasan/pejabat terlebih dahulu, berdasarkan pertimbangan di atas maka Hakim Tunggal menyatakan dapat meneruskan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 82 Ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Hakim telah melakukan upaya damai, dengan berusaha menasihati Pemohon agar hidup rukun dan tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa meskipun upaya perdamaian tidak berhasil Pemohon dan Termohon telah diperintahkan mengikuti proses mediasi dan berdasarkan laporan mediator Drs. Herman Supriadi tertanggal 5 mei 2020, mediasi dinyatakan tidak berhasil, sehingga ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan permohonan Pemohon yang tetap dipertahankan Pemohon, dan segala hal ihwal jawab jinawab dalam perkara ini telah diuraikan dalam duduk perkara diatas;

Menimbang, bahwa dalam jawab menjawab sebaian dalil permohonan Pemohon dibantah oleh Termohon da membenarkan sebagian dalil

Hlm. 39 dari 60 hlm. Putusan No. 149/Pdt.G/2020/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan lainnya sepanjang telah terjadinya perselisihan namun untuk menghindari kesepakatan untuk bercerai antara Pemohon dan Termohon sebagaimana maksud Pasal 208 KUH Perdata, maka untuk melakukan perceraian harus cukup alasan, bahwa antara Pemohon (isteri) dan Termohon (suami) tidak dapat hidup rukun sebagai suami isteri sesuai dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, permohonan mana dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan tentang sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran dan setelah mendengar keterangan pihak keluarga serta orang yang dekat dengan suami isteri sesuai dengan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim perlu mengetahui lebih jelas sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dan perlu mendengar keterangan saksi dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon maupun Termohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan Pemohon, terhadap hal mana Pemohon telah mengajukan alat bukti (P.1) sampai dengan (P.15), yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap bukti (P.1) dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup, dinazzegeel dan telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai, olehnya bukti (P.1) telah memenuhi syarat formil alat bukti otentik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285 R.Bg, Pasal 2 Ayat (3) dan Pasal 11 Ayat (1) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa muatan dari bukti (P.1) memiliki hubungan dengan pokok perkara yaitu untuk membuktikan antara Pemohon dengan Termohon terikat perkawinan yang sah, sehingga telah memenuhi syarat meteril alat bukti, dengannya telah mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), sehingga terbukti antara Pemohon dengan Termohon terikat perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa terhadap bukti (P.2) dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup, dinazzegeel dan telah disesuaikan dengan

Hlm. 40 dari 60 hlm. Putusan No. 149/Pdt.G/2020/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya dan ternyata sesuai, olehnya bukti (P.2) telah memenuhi syarat formil alat bukti otentik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285 R.Bg, Pasal 2 Ayat (3) dan Pasal 11 Ayat (1) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa muatan dari bukti (P.2) memiliki hubungan dengan pokok perkara yaitu untuk membuktikan anak Pemohon dengan Termohon, sehingga telah memenuhi syarat meteril alat bukti, dengannya telah mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), sehingga terbukti anak Pemohon dan Termohon bernama Raden Anis Alika Syaficoh Wijayanti, lahir tanggal 5 september 2007;

Menimbang, bahwa terhadap bukti (P.3) dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup, dinazzegeel dan telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai, olehnya bukti (P.3) telah memenuhi syarat formil alat bukti otentik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285 R.Bg, Pasal 2 Ayat (3) dan Pasal 11 Ayat (1) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa muatan dari bukti (P.31) memiliki hubungan dengan pokok perkara yaitu untuk membuktikan anak Pemohon dengan Termohon, sehingga telah memenuhi syarat meteril alat bukti, dengannya telah mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), sehingga terbukti anak Pemohon dan Termohon bernama Raden Bintang Arjuna Wijayadiningrat, lahir tanggal 25 September 2012;

Menimbang, bahwa terhadap bukti (P.5) dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup, dinazzegeel dan telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai, olehnya bukti (P.5) telah memenuhi syarat formil alat bukti otentik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285 R.Bg, Pasal 2 Ayat (3) dan Pasal 11 Ayat (1) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa muatan dari bukti (P.5) memiliki hubungan dengan pokok perkara yaitu untuk membuktikan anak Pemohon dengan Termohon, sehingga telah memenuhi syarat meteril alat bukti, dengannya telah mempunyai

Hlm. 41 dari 60 hlm. Putusan No. 149/Pdt.G/2020/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nilai pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), sehingga terbukti anak Pemohon dan Termohon bernama Raden Rayhan Angkasa Wijaya Diningrat, lahir tanggal 22 Januari 2018;

Menimbang, bahwa terhadap bukti (P.6) dan (P.7) dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup, dinazzegeel dan telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai, olehnya bukti (P.5) dan (P.6) telah memenuhi syarat formil alat bukti otentik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285 R.Bg, Pasal 2 Ayat (3) dan Pasal 11 Ayat (1) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa muatan dari bukti (P.5) dan (P.6) memiliki hubungan dengan pokok perkara yaitu untuk membuktikan penghasilan Pemohon selaku Pegawai negeri Sipil pada kementerian PUPR, sehingga telah memenuhi syarat meteril alat bukti, dengannya telah mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, bahwa terhadap bukti (P.8) dan (P.9) dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup, dinazzegeel dan meskipun tidak dapat disesuaikan dengan aslinya namun Termohon selaku pihak alwan membenarkan bukti a quo, olehnya bukti (P.8) dan (P.) telah memenuhi syarat formil alat bukti otentik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285 R.Bg, Pasal 2 Ayat (3) dan Pasal 11 Ayat (1) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa muatan dari bukti (P.8) dan (P.9) memiliki hubungan dengan pokok perkara yaitu untuk membuktikan bantahan Pemohon dari dalil Termohon tentang penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon, sehingga telah memenuhi syarat meteril alat bukti, dengannya telah mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), sehingga terbukti laporan Termohon atas dugaan perzinahan Pemohon telah dihentikan penyidikannya oleh kepolisian (Polresta Pangkalpinang);

Menimbang, bahwa terhadap bukti (P.10) yang merupakan akta dibawah tangan yang ditandatangani Pemohon dan Termohon, telah bermeterai cukup, dinazzegeel dan telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai, di

Hlm. 42 dari 60 hlm. Putusan No. 149/Pdt.G/2020/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan Termohon membenarkan bukti tersebut sehingga kekuatan pembuktiannya sepertihalnya bukti akta otentik, olehnya bukti (P.2) telah memenuhi syarat formil alat bukti otentik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285 R.Bg, Pasal 2 Ayat (3) dan Pasal 11 Ayat (1) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa muatan dari bukti (P.10) memiliki hubungan dengan pokok perkara yaitu untuk perjanjian antara Pemohon dengan Termohon tentang nafkah Termohon dan anak-anak Pemohon dan Termohon pasca perceraian, sehingga telah memenuhi syarat meteril alat bukti, dengannya telah mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti (P.11), (P.12), (P.13), (P.14) dan (P.15) dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup, dinazzegel dan telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai, olehnya bukti (P.11), (P.12), (P.13), (P.14) dan (P.15) telah memenuhi syarat formil alat bukti otentik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285 R.Bg, Pasal 2 Ayat (3) dan Pasal 11 Ayat (1) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa muatan dari bukti (P.11), (P.12), (P.13), (P.14) dan (P.15) memiliki hubungan dengan pokok perkara yaitu untuk membuktikan Pemohon memiliki pinjaman pada Bank Mega, sehingga telah memenuhi syarat meteril alat bukti, dengannya telah mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, bahwa selain Pemohon mengajukan bukti (P.1) hingga (P.15) juga mengajukan tiga orang saksi, yaitu Rusyati binti Surensi dan Tina binti Basri serta Juni Rustam Efendi bin Nako nababan, terhadap ketiga saksi Pemohon tersebut telah disumpah menurut agamanya masing-masing dan juga tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi, karena ketiga saksi tersebut merupakan orang terdekat Pemohon. Dengan demikian ketiga saksi tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian khususnya dalam perkara bidang perkawinan, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 171,

Hlm. 43 dari 60 hlm. Putusan No. 149/Pdt.G/2020/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 175 R.Bg jo. Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga keterangan ketiga saksi Pemohon tersebut dapat didengarkan;

Menimbang, bahwa hakim tunggal Hakim akan mempertimbangkan tentang materiil alat bukti saksi Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan ketiga saksi Pemohon saling bersesuaian dan memiliki sumber pengetahuan yang jelas tanpa penilaian saksi sendiri, sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, telah memenuhi syarat materiil sebagaimana maksud Pasal 308 Ayat (1) dan Pasal 309 RBg, maka hakim Tunggal berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dapat dijadikan dasar pertimbangan bagi hakim di dalam menentukan fakta-fakta yang didalilkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas alat bukti yang diajukan oleh Termohon, maka Hakim Tunggal akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap bukti tertulis (T.1) merupakan surat pernyataan Pemohon dan telah diakui oleh Pemohon, telah bermeterai cukup, dinazzegeel dan telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai, olehnya bukti (T.1) telah memenuhi syarat formil alat bukti otentik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285 R.Bg, Pasal 2 Ayat (3) dan Pasal 11 Ayat (1) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa muatan dari bukti (T.1) memiliki hubungan dengan pokok perkara yaitu untuk membuktikan perjanjian Pemohon yang diketahui atasannya terkait nafkah anak, sehingga telah memenuhi syarat materiil alat bukti, dengannya telah mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, bahwa terhadap bukti tertulis (T.2), (T.3) dan (T.4) merupakan slip setoran, pencairan pinjaman pada Bank BRI atas nama Pemohon, telah bermeterai cukup, dinazzegeel dan telah disesuaikan dengan

Hlm. 44 dari 60 hlm. Putusan No. 149/Pdt.G/2020/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya dan ternyata sesuai, olehnya bukti (T.2), (T.3) dan (T.4) telah memenuhi syarat formil alat bukti otentik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285 R.Bg, Pasal 2 Ayat (3) dan Pasal 11 Ayat (1) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa muatan dari bukti (T.2), (T.3) dan (T.4) memiliki hubungan dengan pokok perkara yaitu untuk membuktikan Pemohon telah mengajukan pinjaman pada Bank BRI serta angsuran Pemohon atas pinjaman tersebut, sehingga telah memenuhi syarat meteril alat bukti, dengannya telah mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, bahwa terhadap bukti tertulis (T.5) merupakan surat pernyataan Pemohon dan telah diakui oleh Pemohon, telah bermeterai cukup, dinazzegel dan telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai, olehnya bukti (T.5) telah memenuhi syarat formil alat bukti otentik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285 R.Bg, Pasal 2 Ayat (3) dan Pasal 11 Ayat (1) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa muatan dari bukti (T.5) memiliki hubungan dengan pokok perkara yaitu untuk membuktikan somasi Termohon kepada Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat meteril alat bukti, dengannya telah mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, bahwa terhadap bukti tertulis (T.6), (T.7), (T.8), (T.9), (T.10), (T.11), (T.12), (T.13), (T.14), (T.15), (T.16), (T.18) dan (T.19) merupakan printout dari foto dan print out dari screenshot percakapan media sosial, yang mana tas bukti tersebut merupakan bukti elektronik yang otentifikasinya harus dengan ahli, oleh keran itu segala bukti tersebut dinyatakan tidak memenuhi syarat formil dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti tertulis (T.16) merupakan surat laporan Termohon kepada kepolisian dan bukti tersebut telah diakui oleh Pemohon, telah bermeterai cukup, dinazzegel, olehnya bukti (T.5) telah memenuhi syarat formil alat bukti otentik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285 R.Bg, Pasal 2 Ayat (3) dan Pasal 11 Ayat (1) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;

Hlm. 45 dari 60 hlm. Putusan No. 149/Pdt.G/2020/PA.Pkp



Menimbang, bahwa muatan dari bukti (T.16) memiliki hubungan dengan pokok perkara namun secara materiil bukti a quo telah dimentahkan dengan bukti (P.8) dan (P.9) sehingga harus dikesampingkan;;

Menimbang, bahwa selain Termohon mengajukan bukti (T.1) hingga (T.19) juga mengajukan tiga orang saksi, terhadap ketiga saksi Termohon tersebut telah disumpah menurut agamanya masing-masing dan juga tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi, karena ketiga saksi tersebut merupakan orang terdekat Termohon. Dengan demikian ketiga saksi tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian khususnya dalam perkara bidang perkawinan, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 171, dan 175 R.Bg jo. Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga keterangan ketiga saksi Pemohon tersebut dapat didengarkan;

Menimbang, bahwa hakim tunggal Hakim akan mempertimbangkan tentang materiil alat bukti saksi Temohon;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan ketiga saksi Temohon saling bersesuaian dan memiliki sumber pengetahuan yang jelas tanpa penilaian saksi sendiri, sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, telah memenuhi syarat materiil sebagaimana maksud Pasal 308 Ayat (1) dan Pasal 309 RBg, maka hakim Tunggal berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dapat dijadikan dasar pertimbangan bagi hakim di dalam menentukan fakta-fakta yang didalilkan oleh Temohon dalam bantahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang diperkuat oleh bukti tertulis dan keterangan dua orang saksi Pemohon, jawaban Termohon serta bukti-bukti Termohon, Hakim Tunggal menemukan fakta-fakta yang telah dikonstatir sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah menikah pada 2 November 2002 (Vide bukti P.1 dan keterangan saksi-saksi Pemohon dan saksi Termohon);

Hlm. 46 dari 60 hlm. Putusan No. 149/Pdt.G/2020/PA.Pkp



2. Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai keturunan 4 (empat) orang anak, masing-masing bernama: anak pertama dalam asuhan Pemohon dan anak ketiga dan keempat dalam asuhan Termohon; (Vide Bukti P.2, P.3, P.4, P.5, ketengan saksi-saksi Pemohon dan saksi Termohon);
3. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis selama 2 (dua) tahun, namun selebihnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon berkata kasar dan egois; (Vide Keterangan saksi-saksi Pemohon);
4. Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama lebih kurang 2 (dua) tahun, Pemohon meninggalkan kediaman bersama dan selama pisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memperdulikan lagi (Vide keterangan saksi-saksi Pemohon dan saksi Termohon);
5. Bahwa keluarga sudah pernah merukunkan Pemohon dan Termohon, saksi-saksi sebagai orang dekat Pemohon dan Termohon sudah pernah memberikan nasihat akan tetapi tidak berhasil; (Vide keterangan saksi-saksi Pemohon);
6. Bahwa Pemohon bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil pada SNVT Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air Sumatera VIII Provinsi Bangka Belitung Kementerian PUPR, dengan penghasilan *take home pay* setiap bulannya sebesar RP 6.976.050,00 (enam juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu lima puluh rupiah); (Vide Bukti P.6 dan bukti P.7);
7. Bahwa Pemohon memiliki angsuran hutang pada Bank Mega dan Bank BRI; (Vide Bukti P.12, P.13, P.14, P.15 dan bukti T.2, T.3 serta T.4);
8. Bahwa anak-anak Pemohon dan Termohon bernama, diasuh oleh Termohon dengan baik, dan tempat tinggal Pemohon dekat dengan akses kesehatan, akses pendidikan dan tempat ibadah; (Vide keterangan saksi-saksi Termohon);

Hlm. 47 dari 60 hlm. Putusan No. 149/Pdt.G/2020/PA.Pkp



Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil yang telah dibuktikan oleh Pemohon tersebut di atas, oleh Majelis Hakim menilai bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil dalam permohonan Pemohon untuk menceraikan Termohon dan juga Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, namun Majelis Hakim lebih lanjut akan mempertimbangkan patut atau tidaknya permohonan Pemohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketentuan Yang Maha Esa, dan juga dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*, dan juga digariskan dalam surah Ar-Ruum Ayat (21) yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “ Dan salah satu dari tanda-tanda kebesaran Allah, diciptakan-Nya dari jenis diri kamu seorang pasangan hidup, agar kamu menemukan ketenangan bersamanya dan dijadikan-Nya di antara kamu saling mencintai dan saling kasih sayang. Sesungguhnya dalam hal yang demikian itu merupakan pertanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berfikir”.;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, dapat diketahui, bahwa unsur dari perkawinan adalah adanya ikatan lahir bathin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai isteri, jika unsur tersebut tidak terpenuhi dalam ikatan perkawinan, maka sesungguhnya perkawinan tersebut telah rapuh, sehingga tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia tidak tercapai;

Hlm. 48 dari 60 hlm. Putusan No. 149/Pdt.G/2020/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dihubungkan dengan fakta hukum yang telah ditemukan oleh Hakim Tunggal, maka dapat dinilai bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak mencapai tujuannya dan tidak ada harapan untuk satukan kembali dan apabila dipertahankan maka akan mendatangkan rasa tidak aman, *mudharat* bagi Pemohon dan Termohon. Sedangkan dalam ajaran Islam menghindari *mudharat* wajib didahulukan daripada mengambil manfaatnya sebagaimana dalam kaidah fiqh sebagai berikut:

درأ المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak mafsadat lebih didahulukan dari pada mengambil mashlahatnya.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan perkara ini hakim Tunggal perlu mengemukakan dalil dalam Al-Qur'anul Karim surat Al-Baqarah Ayat 227 dan Ayat 229 yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَنٍ.....الخ

Artinya: *Thalag* yang dapat dirujuk dua kali, sesudah itu suami diperbolehkan rujuk lagi dengan cara yang *ma'ruf* atau menceraikan dengan cara yang baik.

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, bahwa tidak perlu melihat siapa yang bersalah menyebabkan perselisihan dan pertengkaran, tetapi yang penting apakah rumah tangga itu telah pecah dan sulit didamaikan lagi, menjadi dasar pertimbangan dikabulkannya suatu perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Permohonan Pemohon telah beralasan dan tidak melawan hukum,

Hlm. 49 dari 60 hlm. Putusan No. 149/Pdt.G/2020/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengannya telah sesuai ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jls. Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 131 Ayat (2) dan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim dapat menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Pangkalpinang;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa segala hal yang telah dipertimbangkan oleh Hakim Tunggal dalam pokok perkara/konvensi adalah bagian tak terpisahkan dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-menjawab kedua belah pihak maka yang menjadi pokok permasalahan adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi yang diajukan Penggugat Rekonvensi telah diajukan bersamaan dengan jawaban pertama dan berkaitan erat dengan pokok perkara, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 157 dan 158 ayat (1) R.Bg, secara formil tuntutan balik (rekonvensi) tersebut dapat diterima untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat Rekonvensi telah mengajukan gugatan nafkah iddah sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) selama masa iddah sedangkan Tergugat dalam jawabannya hingga dalam kesimpulan menyatakan hanya bersedia memberikan anfkah iddah sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), Penggugat dalam replik hingga kesimpulannya tetap dengan tuntutanay semula, atas hal tersebut Hakim tunggal akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi : "Apabila perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:

Hlm. 50 dari 60 hlm. Putusan No. 149/Pdt.G/2020/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul;
- b. Memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama masa iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal perlu mengetengahkan hadits Nabi SAW saw yang berbunyi:

إِنَّمَا التَّقَةُ وَالسَّكْنَى لِلْمَرْأَةِ إِذَا كَانَ لِرَوْجِهَا عَلَيْهَا الرُّجْعَةُ...

Artinya ... Sesungguhnya nafkah dan tempat tinggal itu diperuntukan untuk bagi perempuan [istri] bila mana suami masih bisa kembali [rujuk] kepadanya." [H.R Imam Ahmad dan Nasa'i]. sejalan pula dengan pasal 152 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalam persidangan telah tidak terbukti Penggugat sebagai isteri yang nusyuz, maka atas hal tersebut maka dengan kewenangannya Hakim Tunggal perlu menetapkan nafkah iddah dan membebaskan Tergugat untuk membayar nafkah iddah Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 153 ayat 2(dua) huruf (b) yang berbunyi : "Apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 (Sembilan puluh) hari", maka diteapkan nafkah iddah yang harus dibayar oleh Tergugat adalah selama 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan sendiri sesuai dengan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan atas pertimbangan kebutuhan hidup yang layak bagi Penggugat dan menimbang kondisi Tergugat saat ini sebagaimana telah terbukti Tergugat sebagai Pegawai Negeri Sipil pada SNVT Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air Sumatera VIII Provinsi Bangka Belitung Kementerian PUPR, dengan penghasilan *take home pay* setiap bulannya sebesar RP 6.976.050,00 (enam juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu lima puluh rupiah) dengan potongan pinjaman Bank BRI dan Bank Mega (Fakta angka 6 (enam) dan 7 (tujuh) dalam pertimbangan konvensi diatas, sehingga Hakim Tunggal menilai kesediaan

Hlm. 51 dari 60 hlm. Putusan No. 149/Pdt.G/2020/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat yang hanya bersedia memberikan nafkah iddah Penggugat sebar Rp 600.000,- (enam ratus ribu) rupiah dipandang tidak memenuhi aspek standar hidup dan kebutuhan dasar yang layak bagi Penggugat, maka Hakim Tunggal yang akan menetapkan besarnya jumlah nafkah selama masa iddah dan sepatutnya/selayaknya diterima oleh Penggugat Rekonvensi yaitu sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulannya;

Menimbang, bahwa dalam gugatannay Penggugat juga menuntut Mut'ah sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) sedangkan Tergugat hanya bersedia memberikan mut'ah berupa uang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), selanjutnya Tergugat dalam replik hingga kesimpulannya tetap dengan tuntutananya semua, atas hal tersebut Hakim Tunggal akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetengahkan dalil dari Al-Qur'an dalam surat Al Ahzab ayat 49:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَكَخْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ
طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ
مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا فَمَعَّوَهُنَّ وَسَرَخُوهُنَّ سَرَاحًا
جَمِيلًا

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu menikahi wanita mukmin kemudian engkau ceraikan sebelum engkau gauli, tidak ada 'iddah baginya, Maka gembirakanlah mereka (wanita yang engkau ceraikan) itu dengan mut'ah dan berpisahlah secara baik-baik"

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 149 Huruf (a) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 158 Huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, jika perceraian terjadi atas kehendak suami maka bekas suami wajib memberikan mut'ah kepada bekas istri. Kemudian disamping itu fungsi mut'ah adalah sebagai pelipur lara bagi istri yang ditalak oleh suaminya. Mut'ah juga dapat berfungsi sebagai kenang-kenangan dari suami kepada istri yang ditalaknya terhadap masa-masa indah yang telah dilewati sebagai suami istri

Hlm. 52 dari 60 hlm. Putusan No. 149/Pdt.G/2020/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut bersama-sama, maka hakim Tunggal perlu membebaskan kepada Tergugat sebagai suami yang akan menceraikan istrinya memberikan mut'ah atau penggembira bagi Penggugat;

Menimbang, bahwa Mut'ah adalah kenang- kenangan terakhir suami kepada isteri yang akan dicerai yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan suami sehingga tidak cenderung memberatkan, namun juga tidak terkesan merendahkan isteri yang akan dicerai apalagi perkawinan Penggugat dan Tergugat etlah berlangsung selama 18 (delapan belas) tahun dengan 4 (empat) orang anak telah tercipta waktu yang panjang bagi keduanya dalam membina rumah tangga yang apabila berakhir dengan perceraian akan berakibat dampak psikologis khususnya bagi isteri, sedangkan menurut pasal 160 Kompilasi Hukum Islam besarnya Mut'ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami ;

Menimbang, bahwa berdasarkan asas kepatutan dan kelayakan maka Hakim Tunggal menilai tuntutan Penggugat terlalu tinggi dengan kemampuan Tergugat hal mana kesediaan Tergugat juga dinilai terlalu kecil, maka hakim tunggal menetapkan mut'ah Penggugat yaitu berupa uang sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan menghukum Tergugat untuk membayarnya kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tentang nafkah lampau/madliyah Penggugat sejak bulan Juni 2018 hingga bulan Januari 2019 atau selama 8 bulan sebesar Rp. 1.035.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya sehingga sejumlah Rp 8.280.000,- (delapan juta dua ratus delapan puluh rupiah), hal tersebut berdasarkan surat pernyataan yang dibuat oleh Tergugat, sedangkan Tergugat daam jawabannya hingga duplik dan kesimpulannay eminta agar gugatan tersebut ditolak dengan alas an selama 8 (delapan) bulan tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah;

Menimbang, bahwa dalam repliknya Penggugat dan kesimpulannya tetap menyatakan sebagaimana dalam gugatannya semula, atas hal tersebut Hakim Tunggal akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa fakta hukum dalam konvensi di atas telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Juni

Hlm. 53 dari 60 hlm. Putusan No. 149/Pdt.G/2020/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 hingga Januari 2019 (Vide Pengakuan Tergugat dalam jawaban) selama 8 (delapan) bulan (Vide Fakta konstater angka 4 (empat) dan Tergugat selaku suami telah membuat surat pernyataan tentang kesediaannya memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya sebesar Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) setiap bulannya tersebut (Vide Bukti P.10), atas hal tersebut akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka gugatan Penggugat selayaknay untuk dikabulkan dengan menetapkan nafkah madhiyah (lampau) Penggugat selama 8 bulan sebesar Rp. 1.035.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya sehingga sejumlah Rp 8.280.000,- (delapan juta dua ratus delapan puluh rupiah);

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat menuntut hak asuh anak Penggugat dan Tergugat yang bernama: Tergugat dalam jawabannya setuju dan sepakat anak tersebut dalam asuhan Penggugat, maka Hakim tunggal menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama: berada dalam asuhan tanpa mengurangi hak Tergugat selaku ayah kandungnya untuk mengunjungi dan memberikan kasih sayangnya kepada kedua anak tersebut sekaligus bertindak demi kepentingan hukum keduanya;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatan rekonvensinya tidak menuntut hak asuh anak pertama dan anak kedua Penggugat dan Tergugat bernama: sedangkan Tergugat dalam jawabannya menuntut agar anak Penggugat dan Tergugat bernama: Raden Devynta Alawiyah Wijayanti bin Raden Kiky Indrawijaya, lahir tanggal 28 Juni 2003 dan Raden Anis Alika Syaficoh Wijayanti bin Raden Kiky Indrawijaya, lahir tanggal 5 September 2007 dalam asuhan Tergugat, dalam persidangan hakim Tunggal telah memerintahkan Tergugat menghadirkan kedua anak tersebut dan atas pertanyaan Hakim Tunggal kedua anak tersebut menyatakan memilih untuk ikut dan tinggal bersama Tergugat, atas hal tersebut maka hakim Tunggal menetapkan Tergugat sebagai pemegang hak asuh anak Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek dalam tuntutan ini adalah anak-anak Penggugat dan Tergugat, meskipun keempat anak tersebut telah

Hlm. 54 dari 60 hlm. Putusan No. 149/Pdt.G/2020/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkan untukberadas dibawah asuhan ayah atau pun ibunya dlam hal ini anak pertama dan kedua dalam asuhan Penggugat sedangkan anak ketiga dan keempat dalam asuhan Tergugat, namun demi keseimbangan psikologis keempat anak pasca perceraian kedua orang tua mereka agar kepada Penggugat dan Tergugat tetap mengedepankan pendekatan sebagai orang tua yang mengayomi dan menyayangi keempat anak-anak mereka, serta untuk tidak menghalangi kunjungan atau hal lain untuk menumpahkan kasih sayang bagi anak-anak yang diasuh oleh Penggugat atau pun yang diasuh oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya juga menuntut nafkah bagi kedua anak yang dalam asuhannya bernama:, sebesar Rp 1.035.000,- (satu juta tiga puluh lima ribu rupiah) dengan perbaikan pada repliknya sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) setiap bulannya sedangkan Tergugat dalam jawabannya hingga duplik dan kesimpulannya hanya bersedia memberikan anfkah kedua anak tersebut sebesar Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), atas hal tersebut Hakim tunggal akan mempertimbangkan tuntutan Penggugat tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa hakim Tunggal sepakat dengan pendapat ahli fiqh dalam kitab *al-muhadzdzab* yang diambil alih menjadi pendapat Tunggal yang berbunyi:

ويجب على الأب نفقة الولد , لما روى ابو هريرة رضي
الله عنه أن رجلا جاء إلى النبي فقال: يا رسول الله ,
عندي دينار, فقال: أنفقه على نفسك , قال: عندي آخر,
فقال: أنفقه على ولدك

Artinya: “ kewajiban bagi seorang ayah (memberi) nafkah kepada anaknya, sebagaimana riwayat dari Abu Hurairah r.a. ia berkata: Telah datang menghadap nabi seorang laki-laki dan berkata: Wahai Rasulullah, saya mempunyai dinar, Rasul Bersabda: Belanjakan untuk keperluanmu sendiri, laki-laki itu berkata lag: Saya mempunyai yang lain, maka nabi bersabda: Belanjakan untuk nafkah bagi anakmu....”

Hlm. 55 dari 60 hlm. Putusan No. 149/Pdt.G/2020/PA.Pkp



Menimbang, bahwa besaran nafkah anak yang menjadi kewajiban Tergugat harus mempertimbangkan aspek kebutuhan yang layak bagi anak serta aspek kemampuan Tergugat selaku seorang ayah, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 45 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dengan perubahan Undang-undang Nomor 16 tahun 2016 yang berbunyi: *Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya* dan ayat (2) yang berbunyi: *Kewajiban orang tua dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus*. Dari ketentuan tersebut dapat difahami bahwa biaya pemeliharaan atas anak yang belum kawin atau dapat berdiri sendiri menjadi kewajiban orang tuanya, dan dalam perkara *a quo* telah terbukti ketiga anak Penggugat dan Tergugat masing-masing bernama: 1). Rifki Nadim Ukail, lahir tanggal 1 Juli 2011, 2). Muhammad Adrian Amzari, lahir tanggal 17 Januari 2015, 3). Mazaya Tsaibitha Putri, lahir tanggal 4 April 2018, masih di bawah umur dan belum mandiri, sehingga kedua berhak atas biaya pemeliharaan yang menjadi kewajiban Tergugat;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal memandang perlu mengetengahkan Firman Allah dalam Al Qur'an Surat Al Furqan ayat 67, yang berbunyi:

وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا

Artinya: “ Dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta), mereka tidak berlebihan, dan tidak (pula) kikir, dan adalah (pembelanjaan itu) di tengah-tengah antara yang demikian.”

Al Qur'an Surat At Thalak ayat 7:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۖ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ تَفْسًا إِلَّا مَّا آتَاهَا سَيِّجَعُلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Hlm. 56 dari 60 hlm. Putusan No. 149/Pdt.G/2020/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: *"Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan"*

Menimbang, bahwa besarnya nafkah bagi anak juga didasarkan pada penghasilan dan kemampuan Tergugat selaku ayah kandungnya sedangkan berdasarkan bukti (P.6) dan (P.7) yang menerangkan gaji Tergugat sebagai Pegawai Negeri Sipil, hal mana juga Hakim Tunggal menilai sebagai kepala keluarga dengan usia 36 tahun adalah usia produktif serta dengan spesifikasi pendidikan yang mumpuni sehingga potensi untuk mendapatkan pekerjaan tambahan dan penghasilan layak sangat besar, begitu juga kebutuhan hidup dan layak bagi anak-anak Penggugat dan Tergugat maka hakim Tunggal menilai sepatutnya Tergugat untuk dibebankan membayar nafkah bagi kedua anak Penggugat dan Tergugat adalah sebesar Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) setiap bulannya diluar biaya kesehatan dan pendidikan dengan peningkatan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya hingga kedua anak tersebut dewasa, mandiri atau berusia 21 (dua puluh satu) tahun;

Menimbang, bahwa dalam kesimpulannya Penggugat meminta agar ditetapkan 1/3 (sepertiga) gaji Tergugat menjadi hak Penggugat, oleh karena gugatan Penggugat tersebut diajukan setelah jawab menjawab sehingga tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa merujuk kepada Pasal (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perempuan berhadapan dengan Hukum, berdasarkan asas keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum maka Hakim Tunggal memandang atas penetapan nafkah madliyah anak, nafkah iddah dan mut'ah yang menjadi kewajiban Tergugat sebagaimana telah dijelaskan diatas, agar diserahkan kepada Penggugat sesaat sebelum ikrar talak diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama Pangkalpinang;

Hlm. 57 dari 60 hlm. Putusan No. 149/Pdt.G/2020/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi/Rekonvensi

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat ketentuan hukum syara' serta peraturan perundangan berlaku yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon () untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon () di depan sidang Pengadilan Agama Pangkalpinang.

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian.
2. Menetapkan nafkah iddah Penggugat sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
3. Menetapkan Mut'ah Penggugat berupa uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
4. Menetapkan nafkah madhiyah Penggugat selama 8 (delapan) bulan sebesar Rp. 1.035.000,- (satu juta tiga puluh lima ribu rupiah) setiap bulannya sehingga sejumlah Rp. 8.280.000,- (delapan juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah).
5. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh kedua anak Penggugat dan Tergugat masing bernama.
6. Menetapkan nafkah 2 (dua) orang anak yang berada dalam asuhan Penggugat sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) setiap bulannya dengan peningkatan 10 (sepuluh) persen setiap

Hlm. 58 dari 60 hlm. Putusan No. 149/Pdt.G/2020/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahunnya hingga kedua anak tersebut dewasa, mandiri atau berusia 21 (dua puluh satu) tahun.

7. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan nafkah iddah, mut'ah, nafkah madhiyah Penggugat dan nafkah anak untuk bulan pertama kepada Penggugat sebelum ikrar talak diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama Pangkalpinang sebagaimana termuat pada angka 2 (dua), 3 (tiga), 4 (empat) dan 6 (enam) diktum amar rekonvensi putusan ini.

8. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan hak asuh kedua anak Penggugat dan Tergugat masing bernama kepada Penggugat;

9. Menetapkan Tergugat sebagai pemegang hak asuh kedua anak Penggugat dan Tergugat masing bernama.

10. Menghukum Penggugat untuk menyerahkan hak asuh kedua anak Penggugat dan Tergugat masing bernama kepada Tergugat.

Dalam Konvensi/Rekonvensi

Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar 516.000,- (lima ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam persidangan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Pangkal Pinang pada hari tanggal 12 Agustus 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Zulhijjah 1441 Hijriah oleh Muhamad Syarif, S.HI., M.H. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan didampingi oleh Saifuddin Rusydi, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

Hakim tunggal,

Hlm. 59 dari 60 hlm. Putusan No. 149/Pdt.G/2020/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Muhamad Syarif, S.HI., M.H.

Panitera Pengganti,

Saifuddin Rusydi, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,00
3. PNBP Panggilan	: Rp. 20.000,00
4. Biaya Panggilan	: Rp. 400.000,00
5. Biaya Meterai	: Rp. 6.000,00
6. Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,00

Jumlah : Rp. 516.000,00

(lima ratus enam belas ribu rupiah)

Hlm. 60 dari 60 hlm. Putusan No. 149/Pdt.G/2020/PA.Pkp